

**PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI GAYO LUES
(Suatu Pendekatan Sosiologi Agama)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. ERI

NIM. 160305010

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Eri
Nim : 160305010
Fakultas : Ushuludin dan Filsafat
Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 26 Februari 2023

Yang Menerangkan



M. Eri

Nim: 160305010

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI GAYO LUES
(Suatu Pendekatan Sosiologi Agama)**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

M. ERI
NIM. 160305010
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Taslim HM. Yasin., M.Si
NIP: 196012061987031004


Dr. Abdul Majid, M.Si
NIP: 196103251991001001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan
Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Juli 2023
14 Zulhijjah 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah*

Ketua,


Sekretaris,


Drs. H. Taslim HM. Yasin., M.Si
NIP: 196012061987031004


Dr. Abdul Majid, M.Si
NIP: 196103251991001001

Penguji I,

Penguji II,



Musdawati, M.A
NIP: 197509102009012002


Nofal Liata, M.Si
NIP: 198410282019031004

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthallib, L.c, M.Ag
NIP: 197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
			bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
تَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وـو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā* 

الْحَقُّ : *al-ḥaqq* R - R A N I R Y

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah

kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḏilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hūm fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Dalāl



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pembangunan Rumah Ibadah Dan Kerukunan Umat Beragama Di Gayo Lues (Suatu Pendekatan Sosiologi Agama)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayah yang amat saya sayangi dan juga ibu tersayang yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Taslim HM. Yasin., M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Abdul Majid, M.Si, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, juga Bapak Ketua Prodi Studi Sosiologi Agama, dan Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Ushuludin dan Filsafat telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat

berharga bagi penulis dan penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan filsafat dan juga seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Swt., jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 26 Februari 2023
Penulis

M. Eri

ABSTRAK

PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI GAYO LUES (Suatu Pendekatan Sosiologi Agama)

Nama : M. Eri
Nim : 160305010
Prodi : Sosiologi Agama
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. H. Taslim HM. Yasin., M.Si
Pembimbing II: Dr. Abdul Madjid, M.Si,

Kasus-kasus intoleransi yang hingga saat ini masih terjadi di tengah masyarakat adalah penolakan masyarakat atas pembangunan gereja yang terdapat di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Kasus-kasus penolakan pembangunan gereja merupakan salah satu bentuk intoleransi umat beragama. Ini terbukti dari kasus penolakan pembangunan Gereja sebagai tempat ibadah di kampung Sangir. Menurut Tamrin, *Reje* Kampung Sangir, pernah ada pembangunan Gereja di Kampung Sangir, namun masyarakat telah menolak pembangunan itu. Konflik serta penolakan tersebut telah terjadi cukup lama, namun tidak diketahui penyebab awal serta tahunnya. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak penolakan pembangunan rumah ibadah bagi umat non muslim dan bagaimana kerukunan yang terjadi di Kampung Sangir tersebut.¹

Pengumpulan data suatu penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode, misalnya dengan cara obsevasi, wawancara, studi pustaka ataupun dokumentasi. Semua bentuk pemerolehan data ini memerlukan alat bantu yang disebut dengan instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk *recorder*, pensil, *ballpoint*, buku catatan dan semua peralatan yang dibutuhkan pada saat peneliti mengumpulkan data penelitian.

¹ Wawancara dengan Tamrin, *Reje* (Kepala Desa) Kampung Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues

Hasil penelitian

Penolakan pembangunan rumah ibadah yang ada di Gayo Lues, terutama Di Kecamatan Dabun Gelang, bagi umat Kristen masih ada kendala terkait persyaratan administratif, pernah terjadi dan penolakan tersebut terjadi karena pendirian dan pembangunan rumah ibadah umat Kristen ini memiliki dasar yang kuat, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun no 4 tahun 2016, yaitu penduduk umat Kristen belum mencukupi serta ada penolakan dari masyarakat, tidak terpenuhinya syarat jumlah dari masyarakat yang menyetujui pembangunan.

Dampak penolakan pembangunan rumah ibadah bagi umat non muslim di kampung Sangir. Akibat penolakan terjadi selama ini, umat kristiani hanya melakukan ibadah di tempat ibadah dalam bentuk rumah warga tanpa ada bangunan Gereja yang resmi. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah penduduk non-muslim masih belum cukup, adapun sayarat pemenuhan jumlah penduduk serta pengakuan dari penganut agama islam untuk menentukan legalitas bangunan tempat ibadah.


Kerukunan umat beragama merupakan hubungan yang sifatnya kausalitas atau sebab akibat. Dampak yang muncul secara teoritis adalah hubungan disosiatif, kontravensi, konflik, disharmoni, dan tidak rukun. Namun begitu, faktualnya teori tersebut tidak selalu linier dengan kasus-kasus dilapangan. Kerukunan umat muslim dengan umat kristen tetap harmonis meskipun adanya penolakan pembangunan rumah ibadah. Tidak adanya hubungan kontravensi antara umat Islam dan umat non-muslim.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
ABTSRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	11
C. Definisi Operasional.....	31
BAB III : METODELOGI PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Subjek Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Gayo Lues.....	41
2. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang.....	47
B. Rumah Ibadah Umat Non Muslim.....	49

C. Dampak Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim	52
D. Bentuk-Bentuk Kerukunan Umat Beragama di Gayo Lues.....	58
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Toleransi perilaku keagamaan merupakan salah satu masalah penting yang harus ditanamkan di tengah masyarakat muslim dalam hidup antar umat beragama. Intoleransi membawa kepada ancaman terhadap cara hidup, ancaman terhadap perbedaan cara dan praktik berperilaku dalam hubungan dengan agama. Sebab munculnya sikap intoleransi ini umumnya dari kebencian sektarian,¹ yaitu kelompok, mazhab, kaum, penganut, atau anggota tertentu. Salah satu dimensi toleransi beragama adalah menghargai serta menghormati eksistensi tempat ibadah masing-masing umat agama.

Tempat ibadah sebagai salah satu ikon mempunyai kedudukan yang penting dalam menjalankan ajaran dan keyakinan agama. Hal ini menuntut agar setiap pemeluk agama harus menerima keberadaan tempat ibadah. Tempat atau rumah ibadah sebagai salah satu elemen penting dalam hidup berbangsa dan bernegara yang mengakui agama sebagai sistem nilai yang harus ada di masyarakat.

Hanya saja, pada faktanya, justru ditemukan upaya penolakan pembangunan rumah ibadah, perusakan, bahkan pembakaran rumah ibadah, umumnya diketahui seperti Masjid dan Gereja dengan alasan atas nama agama. Kondisi seperti ini tentu membahayakan persatuan keumatan di Indonesia.

Kasus-kasus intoleransi idealnya menjadi perhatian serius dari tokoh-tokoh agama dan bekerja sama dengan pemerintah. Khusus di Aceh, upaya penanganan intoleransi perilaku keagamaan di tengah masyarakat dapat dilaksanakan dengan peran serta pemerintah serta unsur tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dilakukan oleh ketua adat, kepala desa maupun tengku imam masjid serta perangkat lainnya. Hal ini dilakukan semata untuk memperoleh kehidupan masyarakat yang plural dalam bingkai persaudaraan.

¹Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan PPIM UIN Jakarta, 2016), 9.

Kasus-kasus intoleransi yang hingga saat ini masih terjadi di tengah masyarakat adalah penolakan masyarakat atas pembangunan gereja yang terdapat di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Kasus-kasus penolakan pembangunan gereja merupakan salah satu bentuk intoleransi umat beragama. Ini terbukti dari kasus penolakan pembangunan Gereja sebagai tempat ibadah masyarakat Sangir. Menurut Tamrin, *Reje* Kampung Sangir, pernah ada pembangunan Gereja di Kampung Sangir, namun masyarakat telah menolak pembangunan itu.² Konflik serta penolakan tersebut telah terjadi cukup lama, namun tidak diketahui penyebab awal serta tahunnya. Adapun bentuk-bentuk konflik yang terjadi adalah relasi hubungan sosial yang tidak baik, diskriminasi, dan intoleransi dan konflik-konflik lainnya.

Pembangunan tempat ibadah sebetulnya telah diakui dan dapat dilakukan sesuai beberapa aturan seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pengaturan pendirian tempat ibadah di Aceh khususnya pada masing-masing umat beragama telah diatur dalam regulasi tersendiri yaitu Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Pasal 6 ayat (1) huruf e mengemukakan tugas dan kewajiban bupati/walikota menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah. Pasal 7 menetapkan adanya kewajiban, tugas dan kewenangan camat dan kepala desa (*keuchik*) untuk memberikan suatu rekomendasi tertulis permohonan pendirian tempat ibadah, memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah berdasarkan satu rumusan hasil musyawarah mufakat dengan *tuha peut* atau nama lainnya yang ada di daerah masing-masing.

Melalui qanun di atas, cukup jelas ada legalitas pendirian satu tempat ibadah di Aceh, bukan hanya untuk umat beragama Islam di Aceh,

²Wawancara dengan Tamrin, *Reje* (Kepala Desa) Kampung Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues.

tetapi umat beragama lain meskipun posisinya minoritas. Hal ini menandakan bahwa tidak harus ada penolakan ketika syarat atau ketentuan pendirian itu sudah lengkap, dan kewajiban bagi kepala desa atau camat hingga bupati memberikan rekomendasi pendirian tempat ibadah. Hal ini tentu tidak selaras dengan fakta yang terjadi di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues.

Penolakan pendirian gereja di Kampung Sangir ini terjadi pada tahun 2009, karena masyarakat di Kampung Sangir umumnya tidak setuju dibangun gereja. Alasannya cukup beragam di antaranya ialah pembangunan tempat ibadah khususnya bagi umat Kristen tidak ada urgensinya, selain itu Kampung Sangir adalah salah satu Kampung yang keberadaannya di pelosok, sehingga daerah urgensitasnya tidak mendesak untuk dibangun, meskipun jumlah penduduk non muslim relatif banyak sekiranya keseluruhannya tergabung dalam wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Selain itu, alasan berikutnya adalah tidak ada dukungan dari masyarakat atau persetujuan dari warga Muslim.

Penolakan pembangunan gereja tersebut menumbuhkan benih perpecahan, disosiatif sosial yang mengarah kepada perpecahan, dan bahkan mengakibatkan kontravensi atau pertikaian dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Interaksi sosial yang disosiatif ini akan munculkan perselisihan (kontravensi). Bentuk konflik yang terjadi di tengah masyarakat adalah salah satunya kontravensi, yang bentuk usaha untuk menghalang-halangi sesuatu. Kontravensi ialah bentuk ketiga konflik yaitu merintang atau menghalangi pihak yang lainnya mencapai tujuannya. Prinsip dasar kontravensi adalah terhalangnya orang lain untuk mencapai tujuan.³

Kontravensi sebagai hubungan sosial yang berbentuk konflik, yang berakibat kepada perpecahan dan pertikaian di dalam hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat yang berbeda.⁴ Kontravensi ini adalah bagian dari hubungan sosial yang disosiatif. Hubungan sosial yang disosiatif

³Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama di dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 66.

⁴Elly M. Setiadi, *Pengantar5 Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gerajal Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 38.

inihlah yang memunculkan berbagai konflik. Perilaku disosiatif cenderung berkotribusi pada kesalahpahaman, persaingan, dan perbedaan atau keterpisahan.⁵ Intinya bahwa hubungan sosial di tengah masyarakat yang disosiatif akan mengarah kepada upaya di dalam menghalangi orang lain mencapai tujuannya (kontravensi), di dalam keadaan yang sama, kondisi ini memicu konflik yang panjang antar individu dan kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Kontravensi berbentuk tindakan menghalangi orang lain untuk mencapai tujuan akan memunculkan perselisihan. Ini juga berlaku dalam pembangunan gereja. Penghalangan umat Islam di Kampung Sangir terhadap pembangunan Kampung Sangir juga sebagai bentuk kontravensi yang sebetulnya akan menumbuhkan benih perpecahan antara masyarakat, terutama masyarakat di antara golongan agama. Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk diteliti lebih jauh terkait penolakan pembangunan gereja di Kampung Sangir tentang pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama di Gayo Lues, suatu pendekatan Sosiologi Agama.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai penolakan pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama di Gayo Lues, secara khusus di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembangunan rumah ibadah non muslim di Gayo Lues?

⁵Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antar Budaya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 356.

2. Bagaimana dampak penolakan pembangunan rumah ibadah non muslim di Gayo Lues?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk kerukunan umat beragama di Gayo Lues?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka di sini ada tiga tujuan penelitian ini yang hendak ditemukan, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak pembangunan rumah ibadah non muslim di Gayo Lues.
2. Untuk menganalisis dampak dari penolakan pembangunan rumah ibadah non muslim di Gayo Lues.
3. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kerukunan umat beragama di Gayo Lues

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada banyak pihak. Manfaat penelitian merupakan daya guna yang diyakini akan terwujud (*outcome*) bila tujuan penelitian tercapai (*output*). Manfaat biasa ditulis di dalam dua konteks, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademik. Masing-masing manfaat tersebut dapat dikemukakan di bawah ini:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Di samping itu, penelitian ini diharapkan turut memberikan sumbangan dalam kajian ilmu-ilmu sosiologi agama. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berdaya guna bagi para praktisi terkait.
2. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan ilmu sosiologi agama. Bagi pihak-pihak berkepentingan dengan hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang sosiologi agama. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti-penelitian selanjutnya dalam menggali dan meneliti persoalan serupa dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan hasil

penelitian, juga diupayakan mampu memberi sumbangan pada perpustakaan sebagai bahan referensi bagi siswa, mahasiswa dan masyarakat secara umum.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus memusatkan fokus kajiannya terkait tema pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama di Gayo Lues, khususnya Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, suatu pendekatan sosiologi agama. Namun begitu, ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini, seperti dikemukakan berikut ini:

1. Skripsi ditulis Syahriallah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017, judul penelitiannya: *Kerukunan Umat Beragama Islam dan Budha (Studi Kasus Idi Rayeuk)*. Di Gampong Jawa hanya ada dua komunitas pemeluk agama yaitu umat Islam yang menjadi mayoritas dan umat Budha beretnis China yang sampai saat ini hanya tinggal 12 kepala keluarga. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kerukunan antara umat muslim dan etnis Budha Gampong Jawa dari sumber daya manusianya (SDM) yang sudah maju, yang mana daerah tersebut telah menjadi kota dan memberikan wawasan kepada masyarakat lain.⁶
2. Skripsi yang ditulis Salbidah Liana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016 dengan judul: *Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh*. Menurut pandangan umat muslim pada Gampong Keudah bahwa kondisi kerukunan umat beragama berlangsung baik. Ini ditandai dengan tidak adanya keributan umat beragama, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas maupun dalam hal

⁶Syahriallah *Kerukunan Umat Beragama Islam dan Budha (Studi Kasus Idi Rayeuk)*, Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2017.

lainnya. Masyarakat Gampong Keudah sangat rukun baik itu muslim maupun non-muslim, agama bukan menjadi pemicu terjadinya suatu kericuhan antar sesama, karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan nilai-nilai yang positif dan baik misalnya menjaga kerukunan. Masyarakat Gampong Keudah memiliki toleransi yang tinggi dan tidak memandang agama baik itu umat Muslim, Hindu dan Budha. Hubungan masyarakatnya berjalan dengan baik selama masing-masing umat beragama mampu dan dapat menjaga dan mengedepankan sikap toleransi maka hubungan di antara umat beragama akan tetap harmonis.⁷

3. Skripsi yang ditulis Widia Yohana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul: *Nilai-Nilai Toleransi Antara Umat Beragama di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara*. Kehidupan di antara umat beragama di Kecamatan Lawe Sumur sangat harmonis, antara satu dengan yang lain saling menghormati. Masyarakat Kecamatan Lawe Sumur sangat bertoleransi tidak memandang agama baik itu umat Islam maupun Kristen. Hubungan umat Islam dan Kristen dalam kehidupan sehari-hari berjalan secara baik selama masing-masing umat mampu untuk menjaga serta mengedepankan sikap toleransi yang kuat. Kecamatan Lawe Sumur diduduki dengan agama yang berbeda-beda meskipun masyarakatnya mayoritas muslim, akan tetapi tidak menjadi suatu persoalan, konflik atau ketakutan bagi non muslim yang minoritas.⁸
4. Skripsi yang ditulis Juliana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 dengan judul: *Peran Pesantren Darul Amin dalam Pembinaan Keragaman*

⁷Salbidah Liana, *Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh*, Kota Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar Raniry, 2016.

⁸Widia Yohana, *Nilai-Nilai Toleransi Antara Umat Beragama di Kec Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara*. Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019.

Toleransi di Daerah Perbatasan, Studi Kasus Desa Tanoh Alas Kec. Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini bahwa sejak berkembang pesantren di Indonesia, tidak hanya bagi pendidikan formal saja melainkan bagi pendidikan anak-anak atau generasi yang akan datang. Peran pesantren dalam hal ini dapat dianalisis bahwa lebih fokus di dalam pembinaan keragaman toleransi, sebagaimana dilihat dengan adanya eksis pesantren di tengah-tengah masyarakat non-muslim dan juga perbatasan provinsi. Hal ini membuat banyak masyarakat yang majemuk dan memiliki berbagai ragam agama, suku, bangsa, ras dan budaya masing-masing.⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Ali Akbar dan Zainal Abidin, dimuat di dalam “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*”, Vol. 3, Nomor 3, tahun 2018, dengan judul: *Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja: Studi Kasus: Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah.* Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi karena terdapat perbedaan dalam menanggapi konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Menurut umat Islam, secara sadar umat yang nonmuslim telah melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979, melanggar kesepakatan bersama pada 9 Oktober 2011, melanggar SKB dua Menteri serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25/2007 tentang izin pendirian rumah ibadah di Aceh, serta Qanun Aceh Singkil No. 2/2007 tentang pendirian Rumah Ibadah. Isi perjanjian yang dilanggar oleh pihak umat non muslim adalah dalam kesepakatan bersama yaitu gereja di Aceh Singkil hanya boleh dibangun satu unit, yaitu Gereja Kuta Kerangen dengan ukuran 12x24m tidak bertingkat, serta empat unit undung-undung, yaitu satu unit di Desa Keras,

⁹Juliana *Peran Pesantren Darul Amin di dalam Pembinaan Keragaman Toleransi di Daerah Perbatasan, Studi Kasus Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara.* Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Ar-Raniry, 2021.

satu Unit Napagalu, satu unit Desa Suka Makmur dan satu unit di Desa Lae Gecih. Bila terdapat gereja atau undung-undung selain yang tersebut di atas, maka harus di bongkar. Di dalam pandangan umat non muslim, meskipun di dalam kesepakatan bersama para petinggi umat non muslim telah menandatangani perjanjian untuk hanya memiliki 1 buah gereja. Namun demikian penambahan penduduk non muslim di sana semakin banyak dan sulitnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah sehingga ummat non muslim mendirikan gereja tanpa izin.¹⁰

6. Jurnal yang ditulis Mallia Hartani dan Soni Ahmad Nulhaqim, di muat di dalam “*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*”, Vol. 2, Nomor 2, tahun 2020, dengan judul: *Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil*. Temuan penelitian ini bahwa konflik dan kekerasan mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Satu masalah yang sering mengusik kerukunan antar umat beragama ialah masalah atas pendirian rumah ibadah. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tata cara pendirian rumah ibadah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan di Aceh telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, hal tersebut masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Dari kronologi konflik di Aceh Singkil yang telah terjadi sejak tahun 1979-2015 tentang pendirian rumah ibadah, melihat hubungan antara umat beragama yang harmonis dan sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati didalam masyarakat dengan melihat alat analisis penahapan konflik dan urutan kejadian, dan konflik agama yang terjadi antar umat beragama di Aceh singkil sebab

¹⁰Ali Akbar & Zainal Abidin, *Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja: Studi Kasus: Desa Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah*. “Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah”, Vol. 3, No. 3, 2018.

kekecewaan umat muslim atas umat Kristen disebabkan adanya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Mengacu kepada beberapa penelitian di atas, maka dipahami bahwa penelitian-penelitian tentang pembangunan tempat ibadah di dalam berbagai pendekatan sudah dilakukan, baik di dalam bentuk studi lapangan maupun kepustakaan, termasuk studi terhadap suatu peraturan. Hanya saja, penelitian yang secara khusus menelaah kasus pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama di Gayo Lues, khususnya Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, suatu pendekatan sosiologi agama belum dikaji dalam bentuk penelitian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, fokus kajian skripsi ini melihat upaya-upaya yang dilakukan umat Kristen, kemudian tanggapan dan penolakan umat Islam, dan tinjauannya di dalam teori toleransi umat beragama.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kajian yang penting dikemukakan sebab berguna sebagai landasan dalam penulisan skripsi ini. Ada dua teori yang menjadi fokus sub bahasan ini, yaitu teori toleransi antar umat beragama, dan teori interaksi sosial antara umat beragama. Dua teori ini penting untuk dikemukakan lebih jauh di dalam penelitian, sebab berhubungan langsung dengan masalah yang hendak didalami di dalam skripsi ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori toleransi (*theory of tolerance*) yang dikembangkan oleh beberapa tokoh ahli, misalnya, Allport, Powell dan Clarke.¹² Kemudian, teori berikutnya adalah teori interaksi sosial (*theory of social interactions*), teori ini

¹¹Mallia Hartani dan Soni Ahmad Nulhaqim, *Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil*. "Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik", Vol. 2, No. 2, 2020.

¹²Esti Zaduqisti dan Amat Zuhri, *Rekonsiliasi & Toleransi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2019), hlm. 52.

dikembangkan oleh George Simmel dan Jonathan H. Turner.¹³ Kedua teori ini dijelaskan masing-masing berikut ini:

1. Teori Toleransi

Toleransi merupakan sebuah *term* yang biasa digunakan untuk menamakan suatu sikap menghormati, menerima dan juga mengakui keberadaan atau eksistensi sesuatu yang berada di luar diri, dan pada kenyataannya sesuatu yang diterima dan dihormati tersebut berbeda dengan apa yang dilaksanakan dan diyakini sebelumnya. Di dalam makna etimologi, istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris diambil dari kata *tolerance* berarti sikap membiarkan, menghormati dan juga mengakui keyakinan orang lain tanpa memerlukan satu persetujuan.¹⁴ Istilah toleransi di dalam bahasa Arab sering diterjemahkan sebagai sikap *tasamuh*, yang diambil dari *samaha*, yang bermakna memberi izin atau mengizinkan dan memudahkan.¹⁵

Beberapa ahli misalnya Allport, Powell, Clarke, Verkuyen dan Yogeaswaran, sebagaimana dikutip oleh Esti dan Amat memberikan pengertian klasik mengenai toleransi yaitu sebagai sesuatu konstruk perasaan kepekaan dan keramahan terhadap semua jenis orang, yang memotivasi penerimaan terhadap orang-orang, atau perhatian orang, dan bukan ketidakpedulian, untuk membiarkan praktik apa pun yang terjadi, meski mereka mungkin tidak setuju dengan praktik tersebut. Toleransi antara kelompok atau *out group* terwujud ketika anggota *in group* dengan alasan moral mau menerima kondisi dari kelompok luar lebih besar dibanding menolaknya.¹⁶

Menurut Muhamad Mufid, sikap toleransi ini akan tampak dan kelihatan pada keterbukaan untuk menerima pandangan-pandangan yang sama sekali berbeda dari pendapat dan pandangan pribadi, atau suatu sikap perdamaian yang memungkinkan pluralitas yang sangat luas biasa,

¹³Trio Supriyatno, dkk., *Dakwah Multikultural*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 45.

¹⁴Alwi Shihab., dkk., *Islam, dan Kebinekaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 363.

¹⁵Firman Muhammad Arif, *Maqaashid As Living Law*, (Yogyakarta: Budi Umata, 2018), hlm. 28.

¹⁶Zaduqisti dan Zuhri, *Rekonsiliasi & Toleransi*, hlm. 52.

juga dalam bidang agama.¹⁷ Jadi, esensi dari sikap toleran adalah sikap menerima dan menghargai pandangan orang, termasuk penerimaan dan menghargai keyakinan agama orang lain.

Teori toleransi di atas sebetulnya relatif umum karena toleransi mencakup semua bentuk sikap menerima, pengakuan, menghormati secara sadar mengenai keberadaan orang lain, baik karena perbedaan suku, rasa, pendapat, bahkan agama maupun keyakinan. Oleh sebab itu, teori toleransi ini tidak hanya dimaksudkan untuk sebuah masalah saja, namun demikian mencakup semua bentuk sikap menghormati terhadap keberadaan sesuatu yang berada di luar diri. Tidak hanya itu teori toleransi beragama sekalipun mempunyai cakupan yang luas dan mendalam. Hal ini telah diungkap dengan relatif cukup baik oleh Ahmad Wahib, bahwa toleransi antar agama meliputi menghormati sesama manusia di dalam keseluruhan adanya. Setiap manusia lain harus dipandang dalam kemanusiaannya yang utuh, dan memandang kehidupan rohani orang lain sebagai hak pribadinya yang tidak dapat diganggu gugat atau dikendalikan dari luar.¹⁸

Dalam konteks ini, teori toleransi diarahkan pada penerimaan dan sikap menghormati dalam kaitan dengan hubungan antar umat beragama. Ide dan gagasan tentang toleransi antara umat beragama ini pada prinsipnya muncul sebagai imbalan dari kenyataan adanya agama-agama yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia misalnya, pluralitas agama diakui sebagai suatu kenyataan yang harus dihargai dan dilindungi. Indonesia sebagai negara dengan umat beragama muslim terbesar di dunia telah membuktikan adanya penerapan toleransi, dan oleh sebagian kalangan menjadi dukungan di dalam mendukung terhadap paham toleransi.¹⁹ Sebagai kenyataan maka konsekuensi yang harus diterima dan juga diaplikasikan dalam hidup berbeda secara keyakinan agama ini adalah dengan berusaha dan bersikap saling

¹⁷Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 13.

¹⁸Djohan Effendi, dan Ismed Natsir (Peny), *Pergolakan Pemikiran Islam & Disertai dengan Komentar Pro & Kontra Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 178.

¹⁹Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcolish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban: Q-Z*, Jilid 4 (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 3447.

menghormati dan menghargai keyakinan agama yang lain. Kenyataan tersebut merupakan satu konsensus global atau kesepakatan secara global. Ini seperti dikemukakan oleh Mahathir, bahwa pendekatan konsensus global mensyaratkan adanya toleransi terhadap ide-ide dan praktik-praktik yang berbeda dalam kehidupan yang sifatnya kompleks dan majemuk.²⁰

Salah satu di antara konsekuensi dari kenyataan kemajemukan dan pluralitas agama tersebut ialah kewajiban untuk saling bersikap toleransi, memberikan izin secara sadar terhadap pengamalan ajaran keagamaan, di samping itu adanya kewajiban pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan terhadap jalannya keyakinan keagamaan tersebut secara bebas tanpa adanya hambatan, misalnya melalui satu regulasi yang mengatur tentang keberadaan agama, penghargaan dan penghormatan ajaran agama, termasuk memberi kebebasan di dalam melaksanakan ibadah di tempat ibadah masing-masing.

Mengacu uraian di atas, dapat dipahami bahwa teori toleransi diarahkan kepada upaya untuk menerima segala sesuatu yang punya perbedaan dengan mayoritas. Pada konteks penelitian ini diarahkan kepada toleransi beragama termasuk dalam bergaul bersama-sama di dalam masyarakat tidak mengenal adanya perbedaan agama, selain itu menerima dan mengakui keberadaan keyakinan umat agama lain dan segala sesuatu yang mendukung berjalannya keyakinan tersebut, seperti tempat ibadah.

Alasan menggunakan teori toleransi di dalam penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana sikap dan perilaku toleransi di antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues. Di samping itu, peneliti juga hendak melihat sejauh mana pola interaksi sosial pada hubungannya dengan sikap dan perilaku toleransi umat Islam kepada umat Kristen di Kampung Sangir. Hal ini juga memunculkan apakah perilaku dan sikap toleransi itu memiliki relasi dengan penolakan pembangunan rumah ibadah atau tidak. Untuk itu teori toleransi ini menjadi penting dalam

²⁰Mohammed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Alquran, Kemanusiaan, Sejarah, & Peradaban*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 97.

kajian ini sebagai alat di dalam menganalisis pokok masalah yang menjadi sentral dalam pembahasan penelitian ini.

2. Teori Interaksi Sosial

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi sosial, terutama teori interaksi sosial antara umat yang berbeda agama. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya penerimaan kelompok lain, terutama penerimaan ummat Muslim atas keberadaan umat kristen Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues. Teori interaksi sosial ini juga digunakan untuk melihat interaksi yang selama ini dibangun oleh muslim atas non-muslim dalam hubungannya dengan pembangunan tempat atau rumah ibadah greja. Untuk itu, teori interaksi sosial di sini diarahkan untuk menjadi batu pijakan dalam menganalisis alasan-alasan umat muslim menolak pembangunan gereja Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues.

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang interaksi sosial pada konteks teoritis, penting dikemukakan lebih dahulu kerangka konsep dan makna interaksi sosial menurut para ahli. Term “interaksi sosial” tersusun dari dua kata, yaitu interaksi dan kata sosial. Kata interaksi mulanya diambil dari salah satu kata bahasa Inggris yaitu *interaction* dan *interact*.²¹ Pada asalnya, kata *interaction* disusun dari kata *inter* (di dalam) dan *action* atau *act* (tindakan). Dalam bahasa Arab sering disebutkan dengan istilah “تفاعل” atau “المتبادل” atau bisa juga dengan sebutan “المعاملة”, artinya saling berinteraksi, saling bermuamalah.²² Kemudian istilah tersebut diserap kembali dalam bahasa Indonesia dengan penyebutan “interaksi”, artinya aksi timbal balik.²³ Di dalam makna yang lain interaksi ialah hubungan antara dua orang atau lebih

²¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 225.

²²Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1064.

²³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 560.

atau antara dua kelompok orang atau lebih atas dasar adanya aksi dan reaksi.²⁴

Adapun kata kedua dari frasa “interaksi sosial” adalah sosial. Kata sosial juga bukanlah istilah asli Indonesia, namun ia diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu *social*. Istilah *social* ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *socius*, yang berarti bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, atau berteman. Istilah bahasa latin lainnya ialah *socio* yang bermakna menyekutuka, menjadikan teman, mempertemukan atau mengikat. Di dalam makna lain, sosial adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dan organisasi.²⁵ Secara sederhana, sosial dimaksudkan dengan *society* atau masyarakat atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan definisi kedua kata tersebut di atas, maka istilah interaksi sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik di antara masing-masing kelompok masyarakat, atau di antara satu orang dengan orang lain dalam berbagai kepentingan atau tujuan tertentu, baik hanya sekedar interaksi biasa yang memberikan manfaat satu sama lain, atau dalam bentuk interaksi konflik. Di sini, interaksi sosial atau *social interaction* juga sama maksudnya dengan *social relation* atau hubungan sosial, yaitu jaringan yang terwujud di dalam masyarakat karena interaksi antara satuan-satuan atau orang-orang dalam masyarakat itu sendiri. Interaksi sosial atau disebut juga dengan *social interaction* adalah jaringan hubungan antara dua orang atau lebih atau antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat bagi kehidupan bermasyarakat.²⁶ Jadi, yang dimaksud dengan term interaksi sosial di sini adalah pola hubungan timbal balik antara satu masyarakat dengan yang lainnya dengan berbagai motivasi, tujuan, dan kepentingan tersendiri sesuai jenis interaksi yang dibangun bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, cukup memberi satu pemahaman bahwa interaksi sosial merupakan hubungan keterkaitan timbal balik antara satu individu dengan individu atau dengan suatu


²⁴Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 71.

²⁵Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 1.

²⁶Koentjaraningrat dkk, *Kamus...*, hlm. 63 dan 71.

kelompok masyarakat dalam bentuk tindakan-tindakan, komunikasi dan hubungan lainnya, sehingga satu dengan yang lain memberikan respon atau reaksi dari tindakan seseorang. Untuk memahami lebih jauh interaksi sosial, berikut disajikan skema interaksi sosial dalam masyarakat:

Gambar 1: Skema Interaksi Sosial.²⁷



Teori interaksi sosial yang digunakan dalam tulisan ini ialah teori yang dikemukakan oleh George Simmel. Berdasarkan pendapat Simmel, disebutkan bahwa hubungan dalam masyarakat dikatakan sebagai bentuk interaksi sosial yang terpola seperti halnya jejaring laba-laba. Bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut seperti dominasi, suborniasi, kompetisi, imitasi, pembagian pekerjaan, pembentukan kelompok, kesatuan agama, kesatuan keluarga kesatuan pendapat.²⁸

Teori interaksi sosial yang digagas dan dikembangkan George Simmel sangat kompleks. Suatu interaksi dapat dinyatakan sebagai hubungan dan interaksi sosial apabila membentuk pola-pola tertentu, di antaranya adalah kerja sama antara satu orang dengan orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berkelompok. Termasuk pada konteks interaksi sosial di sini ialah hubungan antara satu etnis dan suku dengan etnis yang lain, atau satu pemeluk agama dengan yang lainnya. Berdasarkan ulasan tersebut, maka jenis atau bentuk pola interaksi sosial

²⁷Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan...*, hlm. 35.

²⁸I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial...*, hlm. 112.

menurut George Simmel mencakup subordinasi, dominasi, kompetensi, kesatuan lingkungan, keluarga dan kesatuan agama, dan beberapa lainnya.

Teori interaksi sosial pada gilirannya mengantarkan posisi di mana masyarakat secara umum sendirinya akan mengambil bagian dari kehidupan orang lain, yaitu melalui interaksi-interaksi atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada dua fokus yang hendak dibicarakan pada sesi ini terkait dengan teori interaksi sosial, yaitu pola interaksi sosial dan dampak interaksi sosial.

- 1) Pola interaksi sosial di dalam satu struktur, sistem dan kelompok masyarakat pada dasarnya akan selalu mengikuti pola yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Keberagaman masyarakat baik itu karena perbedaan suku, agama, ras, dan etnis lainnya akan selalu berinteraksi dengan satu masyarakat mengikuti kebudayaan dan adat satu masyarakat tertentu. Menurut Wahyuni, interaksi sosial masyarakat selalu mengikuti pola tertentu berdasarkan adat dan juga tata kelakuan.²⁹
- 2) Hubungan dan pola interaksi akan berdampak pada keteraturan sosial yang baik serta hubungan antar masyarakat yang baik pula. Menurut Murdiyatomoko, satu sisi bentuk interaksi sosial mampu untuk mendorong keteraturan sosial, di sisi yang lain justru dapat pula menghambat keteraturan sosial. Untuk itu, pola interaksi ini menurutnya ada dua bagian, yaitu sebagai berikut:³⁰
 - a) *Cooperation*, kerja sama antar masyarakat dan hubungan *competition*, persaingan sebagai pendukung keteraturan sosial.
 - b) Pertentangan dan pertikaian atau *conflict* sebagai faktor penghambat keteraturan sosial.

Umumnya, kedua faktor pendorong dan penghambat tersebut di atas sama-sama memiliki peluang relatif besar untuk mengemuka di dalam interaksi sosial satu masyarakat. Artinya, bila yang keluar ke

²⁹Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 50.

³⁰Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi...*, hlm. 76.

permukaan lebih dominan adalah faktor pendorongnya, seperti *cooperation* dan *competition*, maka akan berpeluang pada dampak positif, sementara jika penghambat justru lebih ditonjolkan, maka peluang dampak negatif justru relatif akan mengemuka di tengah-tengah masyarakat.

Keterangan tersebut di atas sama seperti yang dikemukakan oleh Max Weber yang dikutip oleh Lubis. Hal tersebut dikemukakan saat menjelaskan istilah “tindakan sosial”. Pada intinya, bahwa ciri-ciri yang khas dari hubungan dan interaksi sosial adalah hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya dan hubungan atau interaksi sosial tersebut memiliki tiga bentuk, yaitu:³¹

- 1) Konflik atau perjuangan
- 2) Komunitas
- 3) Kerja sama

Bedasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa interaksi sosial adalah bagian dari teori sosial yang relatif cukup mendapat di posisi terdepan, khususnya dalam menemukan pola interaksi antara satu masyarakat dengan sesamanya, baik dalam satu komunitas yang sama, maupun berbeda. Dalam keseharian masyarakat, hampir semua interaksi sosial baik individu sesama individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok sulit melepaskan orientasi kepentingan.³²

Dalam teori interaksi sosial, ada faktor pendukung terjadinya interaksi sosial di tengah masyarakat. Menurut Amos, terdapat syarat pendukung lahirnya interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial.³³ Keterangan serupa juga diulas Damsar, bahwa faktor pendukung interaksi sosial mencakup kontak dan komunikasi sosial.

³¹Lihat, M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53.

³² Liata, Nofal. 2020. “Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat Dan Partai Politik.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)* 1(1). doi: 10.22373/jsai.v1i1.483.

³³Amos Neolaka dan Grace Amalia A. Naolaka, *Lendasan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 276.

Kedua faktor tersebut sering juga dinamakan sebagai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial.³⁴

1) Kontak Sosial

Kontak sosial berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum*, berarti bersama-sama atau *tango* yang berarti bersama-sama menyentuh. Jika kontak fisik berarti hubungan badaniah, seperti ciuman hingga persetubuhan, tetapi maknanya hal itu terjadi hubungan memberi dan menerima dan saling memengaruhi. Akan tetapi dalam makna sosial, kontak sosial berarti ada hubungan yang saling memengaruhi tanpa perlu bersentuhan.³⁵ Seperti saat berbicara yang mengandung pertukaran informasi atau pendapat, yang tentu akan memengaruhi pengetahuan atau cara pandang.³⁶ Menurut Yulianthi, secara fisik, kontak sosial ialah kontak yang berarti hubungan bersifat badaniah. Sementara sebagai gaja sosial maka yang disebut kontak sosial tidak mesti ada hubungan badaniah, karena orang melakukan hubungan saling mempengaruhi meskipun tidak atau tanpa bersentuhan. Oleh karena itu, hubungan badaniah tidak selalu sebagai syarat kontak sosial.³⁷ Kontak sosial berlangsung dalam tiga bentuk, yakni:

- a) Kontak sosial antara orang per orang. Misalnya, seorang anak dengan anggota keluarganya yang lain.
- b) Antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya di antara sekelompok manusia dengan orang per orang. Dalam hal ini, kelompok dianggap sebagai kesatuan yang memiliki nilai bersama. Apabila seseorang berinteraksi dalam kelompok tersebut, harus menggunakan pertimbangan bahwa norma tiap-tiap orang dalam kelompok tersebut sama. Jika ia akan menentang norma yang ada, bukan hanya satu orang saja dari anggota kelompok itu yang bereaksi, tetapi semua anggota kelompok. Apabila seseorang masuk dalam

³⁴Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 9.

³⁵Nurani Soyomukti, *Pengantar...*, hlm. 321.

³⁶Nurani Soyomukti, *Pengantar...*, hlm. 321.

³⁷Yulianthi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2015), hlm. 67-68.

kelompok, seperti partai politik, ia harus menyesuaikan diri dengan ideologi partai politik tersebut.

- c) Antara suatu kelompok manusia dan kelompok manusia yang lainnya. Seperti kelompok agama berkumpul dan menolak tindakan terorisme mengatasnamakan agama yang terjadi.³⁸

2) Komunikasi Sosial

Komunikasi merupakan proses pembagian dan pertukaran ide, informasi, pengetahuan, sikap atau perasaan antara dua orang atau lebih yang menggunakan tanda-tanda dan simbol-simbol yang sama. Makna tanda dan simbol-simbol di dalam rumusan tersebut berupa kata-kata (verbal) maupun non-verbal.³⁹ Dalam hubungan dengan interaksi sosial, komunikasi adalah adanya pesan yang disampaikan, media apa yang digunakan, bagaimana pesan diterima oleh penerima pesan. Jadi dalam proses interaksi sosial, ada dua pihak atau lebih yang saling menyampaikan atau menerima pesan. Ada pertukaran pesan, ada media untuk menyampaikan pesan. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip oleh Nurani, arti penting komunikasi bahwa seseorang memberi tafsiran kepada perilaku orang lain (simbol-simbol yang digunakan, bahasa, dan gestikulasi) dan juga perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka komunikasi sosial adalah bagian dari faktor atau syarat pendukung terjadinya interaksi sosial. Komunikasi yang dimaksud bisa dalam bentuk tegur sapa, berbicara dan lainnya. Ketika seseorang melakukan komunikasi dan mendapat respon dari lawannya, maka hal ini masuk dalam interaksi sosial, jika tidak ada komunikasi sosial, maka interaksi sosial juga tidak ada.

a. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Terdahulu telah disinggung mengenai makna interaksi sosial, ialah hubungan timbal balik di tengah-tengah masyarakat. Hubungan atau interaksi dalam masyarakat memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Pada

³⁸Nurani Soyomukti, *Pengantar...*, hlm. 322.

³⁹Alo Liliweri, *Komunikasi: Serta Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 37-39.

⁴⁰Nurani Soyomukti, *Pengantar...*, hlm. 324.

gambar skema sebelumnya ditemukan ada tiga bentuk interaksi sosial biasa terjadi di dalam masyarakat, yaitu berbentuk hubungan antar individu, antar kelompok ataupun individu dengan kelompok. Tiga bentuk interaksi sosial ini nyata terlihat di tengah masyarakat di mana pun tempatnya dan prosesnya.

Pembagian jenis interaksi sosial tersebut diarahkan pada sisi jumlah atau banyaknya orang yang melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Dalam sudut pandang yang lain, interaksi sosial dapat dikembangkan dalam beberapa jenis. Mengikuti Nurani Soyomukti, proses interaksi sosial menimbulkan proses sosial dalam 7 (tujuh) bentuk, yaitu:⁴¹

- 1) Proses asosiatif atau *processes of association*. Proses asosiatif ini berisi kerja sama antara satu orang dengan orang lain. Kerja sama ini meliputi kerja sama di dalam segala bidang, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berinteraksi.⁴²
- 2) Akomodasi atau *accomodation*. Akomodasi adalah sebagai suatu pengertian untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama, artinya dengan pengertian adaptasi (*adaptation*). Istilah akomodasi digunakan di dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi mengacu kepada terjadinya suatu keseimbangan atau *equilibrium* dalam interaksi antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan, sebagai suatu proses, akomodasi berarti tindakan aktif yang dilakukan untuk menerima kepentingan

⁴¹Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis Teori dan juga Pendekatan menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial Perubahan Sosial & Kajian Kajian Strategis*, Cet. 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 337.

⁴²Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 76.

yang berbeda, yaitu dalam rangka meredakan suatu pertentangan yang terjadi.

- 3) Asimilasi atau *assimilation*, merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan adanya pengembangan sikap-sikap yang sama walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit dapat mencapai integrasi di dalam organisasi, pikiran dan tindakan. Interaksi sosial di dalam bentuk asimilasi ini bersifat hubungan searah. Misalnya, hubungan suatu kelompok pribumi secara sepihak memiliki pengaruh atas kelompok lainnya.⁴³
- 4) Proses disosiatif atau *processes dissociation*, sering pula disebut sebagai *oppositional processes*, persis halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat. Ada faktor kebudayaan yang memengaruhinya, tetapi juga ada faktor material objektif. Misalnya, ada di suatu komunitas masyarakat yang suka bereaksi ketika ada hal-hal yang dianggap merugikan mereka. Tentu hal itu berhubungan dengan bagaimana faktor material membentuk karakter dan budaya suatu masyarakat.
- 5) Persaingan atau *competition*, merupakan suatu proses sosial, saat individu atau kelompok-kelompok manusia saling berebut untuk mencapai tujuan demi memenuhi kebutuhannya masing-masing di berbagai bidang kehidupan. Terjadinya persaingan karena ada suatu tujuan atau target yang diperebutkan. Masing-masing pihak (yang bersaing atau yang berinteraksi dalam persaingan itu) ingin mencapai sesuatu tujuan yang sama. Jadi terdapat

⁴³Sofyan A.P. Kau & Kasim Yahiji, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam tentang Ritus-ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 20.

objek yang oleh kedua pihak memperebutkan, misalnya kedudukan (jabatan) yang membuat orang bersaing untuk mendapatkannya.⁴⁴

- 6) Pertentangan atau pertikaian atau *conflict* merupakan suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan-tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Alo Liliweri mengungkapkan, konflik merupakan perang, pertempuran, konflik bersenjata, tindakan persaingan dan pertentangan yang tidak dapat dipertemukan. Konflik dapat juga bermakna gesekan, ketidaksepakatan, atau perselisihan yang bisa timbul ketika kepercayaan atau tindakan satu atau lebih anggota kelompok dilawan.⁴⁵ Penyebab terjadinya pertentangan tersebut di antaranya ialah karena perbedaan individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan,⁴⁶ perubahan sosial bisa juga karena faktor perubahan kepribadian.⁴⁷
- 7) Kontravensi atau *contravention*, merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan ataupun pertikaian. Bentuk-bentuk kontravensi ini adalah: 1) perbuatan-perbuatan, seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes atau gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain; 2) menyangkal pernyataan orang lain depan umum, memaki melalui selebaran surat, mencerca, memfitnah dan melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain, dan sebagainya; 3) penghasutan, menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak lain, dan lain sebagainya; 4) mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat, dan lain-

⁴⁴Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 349.

⁴⁵Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antar Budaya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 425.

⁴⁶Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi...*, hlm. 32.

⁴⁷Nurani Soyomukti, *Pengantar...*, hlm. 365.

lain; 5) mengejutkan lawan, mengganggu, atau membingungkan pihak lain, seperti dalam kampanye parpol pemilihan umum.⁴⁸

Berdasarkan tujuan bentuk interaksi sosial di atas, diketahui bahwa hubungan kemasyarakatan bisa saja berbentuk interaksi bisa saling menguntungkan satu dengan lain, bisa juga saling merugikan masing-masing pihak. Pola interaksi semacam ini bisa saja terjadi di dalam interaksi di antara individu dengan individu kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok.

Berbeda dengan pembagian tersebut, Kimball Young seperti dikutip oleh Sunaryo,⁴⁹ dan Henny,⁵⁰ membagi interaksi sosial ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Oposisi, yang meliputi persaingan dan pertentangan atau disebut juga pertikaian.
- 2) Kerja sama yang menghasilkan akomodasi.
- 3) Deferensiasi merupakan proses interaksi sosial saat perorangan di dalam masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain atas dasar perbedaan umur, pekerjaan dan juga jender. Deferensiasi ini menghasilkan pelapisan di dalam sebuah masyarakat.

Tiga pembagian tersebut juga diulas oleh Janu bahwa interaksi sosial dapat berupa oposisi, kerja sama dan diferensiasi.⁵¹ Demikian juga dikemukakan oleh Noorkasiyani.⁵² Namun demikian, di dalam pembahasannya Janu mengemukakan ketiga bentuk interaksi sosial tersebut termasuk dalam proses sosial. Apapun yang menjadi proses sosial yang timbul pada masyarakat menjadi bentuk interaksi sosial masyarakat itu sendiri.

Baik di dalam bentuk konflik, kerja sama, dan lainnya, semua interaksi itu termasuk di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial yang

⁴⁸Nurani Soyomukti, *Pengantar...*, hlm. 365-366.

⁴⁹Sunaryo, *Psikologi...*, hlm. 273.

⁵⁰Henny Wilud Jeng dkk, *Sosiologi*, (Jakarta: UKI Atma Jaya, 2020) hlm. 109.

⁵¹Noorkasiyani, Heryati & Rita Ismail, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 8.

⁵²Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi...*, hlm. 76.

ditemukan di tengah masyarakat. Bentuk-bentuk interaksi tersebut di atas hanya merupakan bentuk khusus dari interaksi sosial. Dalam catatan Setiadi, bentuk umum dari proses sosial ialah interaksi sosial (dapat juga disebut proses sosial), interaksi sosial ialah syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Bila dua orang bertemu, maka interaksi dimulai, seperti menegur, berjabat tangan, saling berbicara, dan bisa juga saling berkelahi. Ini semua menurut Setiadi sebagai bentuk dari interaksi sosial.⁵³

Memperhatikan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa proses sosial terjadi karena ada interaksi sosial. Interaksi sosial masyarakat terjadi di dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang jumlah para pihak maka interaksi sosial dapat berupa interaksi antara individu dengan individu, atau dalam interaksi antar kelompok, dan bisa juga individu dengan kelompok masyarakat. Dilihat dari sudut pandang keadaan yang ditimbulkan oleh interaksi sosial itu sendiri, bisa dibagi ke dalam beberapa jenis, ada kalanya dalam bentuk kerja sama, kompetisi atau persaingan dan bahkan dalam bentuk konflik.

b. Interaksi Sosial Antara Umat Beragama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural, pluralis, majemuk, multi-suku dan etnis, ras budaya, termasuk multi-agama. Khusus agama misalnya, setidaknya terdapat enam agama resmi yang tercatat pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buda, Khong Cu (Confusius).⁵⁴ Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai budaya yang secara logis akan mengalami berbagai hubungan interaksi yang bisa jadi berbeda pula.⁵⁵ Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai budaya etnis. Seperti etnis Jawa, Tionghoa, Aceh dan lain sebagainya.

⁵³Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam & Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial...*, hlm. 96.

⁵⁴M. Ridwan Lubis, *Agama & Perdamaian: Landasan Tujuan & Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 373.

⁵⁵Asrul Muslim, *Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnis*, "Jurnal Diskursus Islam". Vol. 1, No. 1, (Desember, 2013), hlm. 489.

Multikulturalisme sendiri adalah kebudayaan, secara etimologis Multikulturalisme dibentuk dari kata Multi (banyak)⁵⁶

Bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural karena terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, etnis, budaya dan lain-lain. Masyarakat multikultural ialah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang ada di satu kelompok masyarakat tertentu. Disebabkan banyak suku bangsa yang memiliki struktur budaya sendiri, yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural dan juga multi etnis adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat. Di dalam kerangka hidup bersama berdampingan satu sama lain yang sederajat dan saling berinterseksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial politik.⁵⁷

Menurut Pierre L Van den Berghe, sebagaimana diulas dalam *kompas.com*, bahwa ciri atau karakteristik masyarakat multikultural adalah:

- a) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial.
- b) Keberagaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain.
- c) Memiliki pembagian struktur sosial.
- d) Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat satu dan yang lain. Perbedaan struktur masyarakat itu dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi.
- e) Kurang mengembangkan konsensus (kesepakatan bersama).

⁵⁶ Liata, Nofal, and Khairil Fazal. 2021. "MULTIKULTURAL PERSPEKTIF SOSIOLOGIS." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1(2). doi: 10.22373/arj.v1i2.11213.

⁵⁷Diakses melalui:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/190000469/masyarakat-multikultural--pengertian-dan-ciri-ciri?page=all>. Tanggal 22 Juni 2020.

- f) Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Penyebabnya, karakteristik masyarakat yang berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial.
- g) Relatif sering terjadi konflik.
- h) Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik antarindividu sampai di nantar kelompok.
- i) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Tapi integrasi sosial masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar diri atau luar kelompok.
- j) Adanya dominasi politik.
- k) Kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan (dominasi) dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik.⁵⁸

Masyarakat multietnis ditandai dengan heterogenitas suku dan budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. Keragaman budaya dan suku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lonjakan dari perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Kelompok masyarakat yang awalnya hanya memiliki satu suku dan etnis saja, menjadi banyak etnis sebab perpindahan penduduk. Realitas yang tidak dapat dielakkan lagi bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri atas berbagai keragaman sosial seperti halnya kelompok etnis, budaya agama, aspirasi politik dan lain-lain.

Perbedaan-perbedaan di dalam kesatuan sosial tersebut adalah keanekaragaman yang terdapat di dalam unsur masyarakat, sehingga

⁵⁸Diakses melalui:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/190000469/masyarakat-multikultural--pengertian-dan-ciri-ciri?page=all>. Tanggal 22 Juni 2020.

masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat *multicultural*. Dalam negara yang berpenduduk multi etnis seperti Indonesia, konflik budaya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari.⁵⁹

Multikultural dan multi etnis yang ada dalam sebuah wilayah masyarakat secara langsung akan memengaruhi pola interaksi sosial yang ada. Sebelum terjadi interaksi sosial, maka faktor kontak sosial dan komunikasi sosial sangat berpengaruh dalam terjalinnya relasi dan hubungan antar etnis yang berbeda itu. Karena, interaksi sosial ini sebagai bagian dari hubungan timbal balik antar manusia dalam kehidupannya, yang merupakan segi dinamis dari masyarakat.⁶⁰

Bentuk-bentuk interaksi sosial pada masyarakat multi etnis ini secara umum sama misalnya bentuk-bentuk interaksi sosial seperti telah dikemukakan sebelumnya. Interaksi multietnis bisa dalam jenis proses asosiatif yang berisikan kerja sama antara satu orang dengan orang lain yang memiliki perbedaan etnis.⁶¹ Bentuk interaksi lainnya bisa dalam bentuk akomodasi, yaitu suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama yang saling beradaptasi. Bisa juga dalam bentuk interaksi persaingan dan konflik. Tujuh kemungkinan bentuk interaksi sosial di atas sangat mungkin terjadi antar etnis berbeda.

Menurut Abdilah, interaksi sosial antara kelompok identitas etnis dalam suatu negara atau wilayah yang multietnis dengan ragam hubungan bisa diciptakan.⁶² Ini menandakan bahwa apapun bentuk interaksi sosial sangat mungkin muncul terjadi dalam satu kelompok masyarakat, apalagi di dalam masyarakat multi etnis, yang beragam pandangan nilai, norma, kearifan lokal dan kepercayaan etnis, serta agama dan keyakinan

⁵⁹Nabila Quway, *Integrasi Multikultural dalam Masyarakat Multietnis: Jawa, Cina dan Arab Keturunan di Kota Semarang*. "Jurnal Ijtimaiya". Vol. 2, No 1, (Juni, 2016), hlm. 91.

⁶⁰ Liata, Nofal. 2023. *MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL : Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

⁶¹Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial*, hlm. 50.

⁶²Ubed Abdilah, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda tanpa Identitas* (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2002), hlm. 96.

sekalipun. Untuk itu, bentuk interaksi sosial multi agama boleh jadi lebih dinamis dibandingkan dengan interaksi sosial dalam satu agama.

Alasan menggunakan teori interaksi sosial di dalam penulisan skripsi ini adalah untuk melihat pola apa yang tergambar di dalam interaksi antara umat Islam dan umat Kristen di Kampung Sangir di dalam kaitannya dengan penolakan muslim terhadap pembangunan rumah ibadah umat kristen. Dengan menggunakan teori toleransi dan interaksi *social*, peneliti akan lebih mudah di dalam memaknai suatu fenomena ataupun gejala *social* yang akan diteliti. Teori yang akan digunakan sebagai pembanding informasi yang didapatkan peneliti. Dengan kata lain dalam penelitian kualitatif, teori berperan sebagai penguat sehingga peneliti mampu menggali data penelitian secara menyeluruh dan teori ini sangat berkaitan dengan yang akan di teliti oleh peneliti.

3. Konsep Hubungan Disosiatif (Kontravensi)

Hubungan disosiatif merupakan hubungan (relasi) timbal balik yang bersifat negatif dan dapat mengakibatkan perpecahan. Bentuk-bentuk disosiatif antara lain pertentangan (konflik), kompetensi dan kontravensi.⁶³ Khusus hubungan disosiatif kontravensi ini, tampak lebih mengarahkan pada hubungan konflik dan perpecahan. Secara definitif, istilah kontravensi merupakan jenis interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ini ditandai dengan ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan yang tidak suka atas orang lain yang disembunyikan, dan kebencian terhadap kepribadian seseorang, akan tetapi gejala-gejala tersebut tidak sampai pertikaian dan pertentangan.⁶⁴

Kontravensi sebagai bentuk hubungan disosiatif adalah terjadi dalam bentuk merintanginya atau menghalangi pihak lain dari tujuannya

⁶³Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial, dan Budaya Dasar*, Edisi Ketiga, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 103-104.

⁶⁴*Ibid.*

sehingga orang itu tidak mampu untuk mencapainya. Cara-cara dari kontravensi ini antara lain:⁶⁵

- a. Kasar dan halus, yaitu berupa cara yang kasar vulgar, membuat suatu fitnah, provokasi, yang halus seperti memakai bahasa dan perilaku yang halus namun mengandung makna yang tajam.
- b. Terbuka dan tersembunyi, yaitu tindakan kontravensi itu datang secara terang-terangan dari pihak yang menentang, sementara itu yang tersembunyi adalah sulit diketahui, secara visual hasil dari pekerjaan penentangan itu sudah tersebar, namun sulit dibuktikan dari mana asal penentangan itu.
- c. Resmi atau tidak resmi, yaitu sikap penentangan dengan cara-cara menggunakan jalur hukum ataupun konstitusional, sementara itu yang tidak resmi misalnya dengan penggalangan massa, dengan cara-cara yang tidak dilembagakan.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini mempunyai beberapa frasa atau istilah penting untuk dijelaskan secara konseptual. Hal ini dilakukan untuk mampu memberikan pemahaman umum tentang gambaran objek penelitian, serta menghindari kesalahan di dalam memahami istilah-istilah yang dimaksudkan dalam penelitian.

1. Pembangunan

Istilah pembangunan berasal dari kata bangun, artinya bentuk sesuatu. Kata bangun kemudian membentuk istilah lainnya misalnya membangun, yaitu mendirikan sesuatu. Adapun kata pembangunan adalah proses atau perbuatan membangun atau mendirikan sesuatu.⁶⁶ Menurut definisi istilah/terminologi, kata pembangunan cenderung dimaknai secara berbeda oleh para ahli sesuai tema yang digunakan. Misalnya definisi pembangunan yang dikemukakan oleh Sondang P.

⁶⁵Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama di dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 66-67.

⁶⁶Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008), hlm. 34.

Siagian. Ia menyebutkan istilah pembangunan tentang pembangunan negara, yaitu suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan ataupun perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh satu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas di dalam rangka pembinaan bangsa.⁶⁷ Begitu juga dalam konteks lainnya ditemukan perbedaan definisi tentang pembangunan. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan pembangunan ialah proses atau usaha membangun dan mendirikan bangunan berupa rumah ibadah, mulai dari perizinan dan sampai kepada pendirian bangunan.

2. Rumah Ibadah

Istilah rumah ibadah tersusun dari dua kata. Rumah bermakna tempat tinggal atau tempat untuk melaksanakan sesuatu seperti suatu bangunan yang mempunyai dinding, atap, lantai, tiang dan lainnya.⁶⁸ Adapun makna ibadah pada dasarnya memiliki perbedaan spesifikasi antara ibadah yang dipahami umat Islam dengan umat selain Islam. Bagi umat Islam, ibadah dipahami sebagai tindakan menghamba diri kepada Allah. Dalam makna yang lebih luas ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah Swt dengan tata cara yang telah ditetapkan, seperti shalat, zakat, puasa.⁶⁹ Menurut umat agama Kristen juga berbeda di dalam memaknai ibadah. Salah satu contoh seperti definisi dibahas oleh Daniel, bahwa ibadah adalah kesalehan bagi seorang Kristen, yaitu cara hidup yang menurut kehendak Allah dan sesuai pedoman iman Kristen.⁷⁰

Memperhatikan dua definisi di atas, tampak ada perbedaan dan kesamaan sekaligus antara pemaknaan umat Islam dan Kristen atas ibadah. Begitu juga agama lain selain Islam dan umat agama Kristen masing-masing berbeda dalam mendeskripsikan arti ibadah. Namun begitu, persamaan yang muncul ialah bahwa ibadah diarahkan pada melakukan semua perbuatan sesuai dengan apa yang pencipta ingin dan kehendaki, salah satunya bagi umat Islam adalah shalat, adapun bagi

⁶⁷Zainal Effendi Berlian, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2020), hlm. 181.

⁶⁸Tim Pustaka, *Kamus Bahasa*, hlm. 662.

⁶⁹Abdul Aziz Masyhuri, *Kamus Super Lengkap Istilah-Istilah Agama Islam* (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), hlm. 171.

⁷⁰Daniel C. Arichea dan Howard A. Hatton, *Surat-Surat Paulus terhadap Timotius dan kepada Titus*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), hlm. 146.

umat Kristen salah satunya seperti ibadah pada hari Minggu dan lainnya. Dengan begitu, makna rumah ibadah di dalam penelitian ini adalah tempat bagi umat beragama dalam menjalankan ritual agama yang diperintahkan dalam ajaran agama yang bersangkutan. Rumah ibadah bagi umat Islam adalah Masjid, dan rumah ibadah bagi umat Kristen adalah Gereja.

3. Kerukunan

Istilah kerukunan berasal dari kata rukun, artinya damai, tidak bertengkar dan baik, adapun kata kerukunan bermakna perihal hidup rukun.⁷¹ Menurut pengertian istilah, kerukunan merupakan satu kata yang digunakan dan berlaku dalam pergaulan, artinya hidup bersama dalam masyarakat dalam kesatuan hati dan telah bersepakat di dalam upaya menjaga tidak ada perselisihan ataupun bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.⁷² Kerukunan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menjadi rukun dan kemauan di dalam hidup berdampingan bersama dengan damai.⁷³ Dengan begitu istilah kerukunan dalam penelitian ini berarti hidup rukun dan damai dan mau berdampingan dalam perbedaan agama, atau hidup secara damai antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Kampung Sangir.

4. Umat beragama

Istilah umat beragama juga tersusun dari dua kata, kata umat atau umat artinya penganut suatu agama. Adapun agama bermakna ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan kehidupan bagi suatu masyarakat yang menganut agama tertentu.⁷⁴ Dalam penelitian ini, umat beragama dimaksudkan adalah umat beragama Islam serta umat agama Kristen yang ada di Gayo Lues.

⁷¹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa*, 689.

⁷²Saidurrahman dan Arifinsyah, *Nalar Kerukunan Merawat Keberagaman Bangsa Mengawal NKRI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16-17.

⁷³Saidurrahman dan Arifinsyah, *Nalar Kerukunan*, hlm. 16-17.

⁷⁴Tim Pustaka, *Kamus Bahasa*, hlm. 820.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara yang tertentu, sedangkan penelitian merupakan satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.⁷⁵ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Skripsi atau penelitian ini dilaksanakan di dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama di Gayo Lues, khususnya Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, suatu pendekatan sosiologi agama.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu nilai-nilai sosial ataupun sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).⁷⁶ Untuk itu pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisa pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama dalam masyarakat Gayo Lues, khususnya pada Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, suatu pendekatan sosiologi agama.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu di dalam menggali dan menganalisis data satu penelitian. Penelitian sendiri adalah satu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan begitu maka metode

⁷⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia 2009), hlm. 13.

⁷⁶Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

penelitian yang dimaksud dalam skripsi adalah cara peneliti di dalam memperlakukan data-data penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *deskriptif-analisis*. Di dalam catatan Arikunto, penelitian *deskriptif* ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ataupun memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.⁷⁷

Metode *deskriptif-analisis* bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, di dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang diteliti. Penggunaan metode *deskriptif-analisis* di dalam skripsi ini bermaksud untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan fokus kajian yang ditelaah dalam skripsi ini, yaitu upaya pembangunan rumah ibadah serta kerukunan umat beragama di Gayo Lues, khususnya di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, suatu pendekatan sosiologi agama.

C. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data suatu penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode, misalnya dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka ataupun dokumentasi. Semua bentuk pemerolehan data ini memerlukan alat bantu yang disebut dengan instrumen. Instrumen yang dimaksudkan yaitu kamera, telepon genggam untuk *recorder*, pensil, *ballpoint*, buku catatan dan semua peralatan yang dibutuhkan pada saat peneliti mengumpulkan data penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk studi lapangan atau *field research*. Untuk itu, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues, secara khusus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari 11 (sebelas) desa (kampung).

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Fokus lokasi penelitian ini hanya ditetapkan dalam dua kampung yaitu Kampung Sangir dan Kampung Panglima Linting.

E. Subjek Penelitian.

Artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Untuk itu, di dalam upaya menentukan jumlah informan penelitian maka perlu dibatasi mengingat populasi yang relatif cukup banyak. Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dipilih sedemikian rupa menggunakan teknik *purposive sampling*.

Menurut Arikunto, maksud *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan sesuai pertimbangan tertentu, sampel diambil dari pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang memadai, mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.⁷⁸ Dengan demikian pemilihan subjek penelitian dalam skripsi ini juga dilaksanakan dengan *purposive sampling*, hal ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti dalam menentukan informan. Informan yang dimaksud adalah:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu informan yang mengerti dan mengetahui informai yang diperlukan menyangkut objek penelitian, yaitu kepala desa (*reje*), imam masjid (*imem*), dan tokoh adat (*petue*), dan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Informan tambahan, yaitu informan yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian, khusus diambil dari kalangan masyarakat, tokoh pemuda.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:⁷⁹

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberi informasi langsung terkait objek penelitian.

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 62.

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 158.

Data primer yaitu data pokok yang dikumpulkan dari Masyarakat berupa hasil observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang relevan.

- b. Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian, khususnya tentang pembangunan rumah ibadah, kemudian literatur yang menyajikan teori-teori interaksi sosial masyarakat antar agama, dan teori toleransi. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

Data-data penelitian dikumpulkan dari berbagai cara dan dari sumber primer. Pemerolehan data penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁰

1. Observasi

Observasi lapangan ataupun sering disebut pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁸¹ Melalui observasi nantinya peneliti akan mengetahui dan mengamati secara langsung objek yang dikaji, yang sebelumnya telah ada keterangan melalui metode wawancara. Kaitan dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati langsung tentang upaya umat Nasrani dalam membangun gereja dan penolakan umat Islam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilaksanakan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Adapun informan yang diwawancarai sejumlah 10 orang, masing-masing dikemukakan dalam tabel berikut:

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 158.

⁸¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Nama	Kampung/Desa	Keterangan
1	Muhammad Alim	Panglima Linting	Penghulu atau Kepala Desa
2	Tamrin	Sangir	Penghulu atau Kepala Desa
3	Sahbudin	Panglima Linting	Orang Tue atau Tokoh Adat
4	Abdullah	Sangir	Orang Tue atau Tokoh Adat
5	Edi Tobing	Penglima Linting	Pendeta
6	Zai	Penglima Linting	Warga Non Muslim
7	Cipta	Sangir	Warga Non Muslim
8	Musni	Sangir	Warga Muslim

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

3. Data dokumentasi

Data dokumentasi adalah salah satu sumber data yang dapat memberikan informasi, berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain dokumentasi adalah pengumpulan bahan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari sumber-sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, catatan ataupun *transcript*, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, termasuk foto dan vidio, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama pada masyarakat Gayo Lues, khususnya pada Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, suatu pendekatan sosiologi agama.

G. Teknik Analisis data جامعة الرانري

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber pokok lapangan, baik di dalam bentuk observasi, wawancara, maupun data dokumentasi, kemudian dilakukan langkah analisis. Metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian ialah *analisis-kualitatif*.⁸² Artinya bahwa penulis berusaha mengurai-kan konsep masalah yang penulis kaji mengacu pada norma-norma yang ada kaitan dengan interaksi sosial, kemudian penulis berusaha menjelaskan, menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis

⁸²Elvira Dewi Giting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori yang digunakan dan sudah ditentukan di dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Pembahasan ini dikemukakan dalam dua poin, pertama terkait gambaran umum Gayo Lues, hal ini dijelaskan karena penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gayo Lues, dan kedua terkait gambar Kecamatan Dabun Gelang, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Gayo Lues dan menjadi fokus dalam penelitian.

1. Gambaran Umum Gayo Lues

a. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada $96^{\circ} 43' 24''$ dan $97^{\circ} 55' 24''$ Bujur Timur (BT), $3^{\circ} 40' 26''$ dan $4^{\circ} 16' 55''$ Lintang Utara (LU). Wilayah Kabupaten Gayo Lues berada di bagian tengah wilayah Provinsi Aceh bersama-sama Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan beberapa wilayah Aceh lainnya, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abda) dan Kabupaten Nagan Raya, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Timur dan Kabupaten Nagan Raya. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.⁸³

Daerah Kabupaten Gayo Lues terletak ketinggian berkisar dari 100-3000 meter di atas permukaan laut (m dpl), hal ini berarti Gayo Lues merupakan daerah perbukitan dan juga pegunungan. Sebagian kewasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Adapun 56.08% wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93% wilayahnya berada di kemiringan di atas 40% yang berupa

⁸³Sardi, dkk, *Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 4.

pegunungan.⁸⁴ Fisiografi wilayahnya didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan tersebut, kabupaten Gayo Lues mendapat julukan Negeri Seribu Bukit. Kondisi wilayah seperti ini menjadikan Gayo Lues termasuk daerah paling dingin yang dapat mencapai 15° C. Hal ini menjadikan Gayo Lues termasuk di antara beberapa wilayah paling dingin di Provinsi Aceh secara khusus dan di Indonesia secara umum.⁸⁵ Hal ini sama seperti daerah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km² yang mana Kecamatan Pining merupakan kecamatan terluas yakni dengan presentase 24,33% dari wilayah Gayo Lues. Sedangkan Kecamatan Blangkejeren dengan luas terkecil yaitu dengan luas 2,99% wilayah Gayo Lues.⁸⁶ Masing-masing luas kecamatan Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1:

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Gayo Lues

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Kuta Panjang	Kuta Panjang	269,53
Blang Jerango	Buntul Gemuyang	382,42
Blangkejeren	Blangkejeren	166,06
Putri Betung	Gumpang	996,85
Dabun Gelang	Badak Bur Jumpe	444,71
Blang Pegayon	Cinta Maju	272,18
Pining	Pining	1 350,09
Rikit Gaib	Ampa Kolak	264,08
Pantan Cuaca	Kenyaran	295,06
Terangun	Terangun	671,80
Tripe Jaya	Rerebe	437,13
Gayo Lues	Blangkejeren	5 549.91

Sumber: BPS Gayo Lues 2021

⁸⁴Sardi, dkk, *Kabupaten Gayo Lues*, hlm. 5.

⁸⁵Diakses melalui: <https://gayolueskab.go.id/halaman/sejarah-gayo-lues>, di tanggal 28 Januari 2023.

⁸⁶Sardi, dkk, *Kabupaten Gayo Lues*, hlm. 5.

b. Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya serta Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun Ibu Kota Gayo Lues adalah Blangkejeren, di mana Ibu Kota kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Gayo Lues ialah Badak Bur Jumpe sebagai ibu kota Kecamatan Dabun Gelang, sejauh 2 Km.

Secara administratif, Kabupaten Gayo lues memiliki beberapa wilayah mukim dan desa atau gampong. Mukim merupakan wilayah administratif di Aceh yang membawahi dan gabungan dari beberapa desa/gampong. Cakupan wilayahnya lebih besar dari desa/gampong dan lebih kecil dari kecamatan. Adapun desa/gampong merupakan wilayah administratif pemerintahan yang terkecil.⁸⁷ Wilayah mukim di Gayo Lues sebanyak 25 kemukiman dan 148 desa yang terdiri dari 136 desa definitif dan 9 desa persiapan. Jumlah desa terbanyak di Kabupaten Gayo Lues ada di Kecamatan Terangun yaitu sebanyak 25 desa dan Kecamatan Blangkejeren yaitu sebanyak 21 desa.⁸⁸

Gambar 4.1: Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Gayo Lues



Sumber: BPS Gayo Lues 2021

⁸⁷ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 348.

⁸⁸ Diakses melalui: <https://gayolueskab.go.id/halaman/sejarah-gayo-lues>, di tanggal 28 Januari 2023.

Sistem pemerintahan di tingkat desa di Kabupaten Gayo Lues memiliki kekhasan tersendiri. Pemerintahan Gampong mempunyai struktur organisasi tersendiri jabatan dan nama-nama tertentu, yaitu *reje*, *petue*, *banta*, serta *imem kampung*. Perangkat Kampung dalam pelaksanaannya masuk dalam pemerintahan adat kampung yang ada dan berlaku secara umum di masyarakat suku Gayo, bukan hanya di Gayo Lues, tapi juga di Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Istilah lembaga adatnya adalah *Sarak Opat*, yaitu merupakan wadah atau lembaga musyawarah bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat kecamatan yang diperankan oleh aparatur pemerintahan tingkat kecamatan maupun wadah musyawarah di tingkat kampung yang diperankan oleh aparatur pemerintahan pada tingkat kampung.⁸⁹

Perangkat gampong seperti tersebut di atas mempunyai posisi dan juga kedudukan penting di dalam pemerintahan desa. Sama juga seperti posisi *keuchik* (dalam bahasa Aceh) dan istilah *geucik* (dalam bahasa Kluet Aceh Selatan), di mana *reje* diposisikan sebagai kepala desa yang punya kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, dan yang lainnya.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang mendiami kabupaten Gayo Lues sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues berjumlah 99.532 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat itu mencapai 17,93 jiwa/km². Apabila ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan yang penduduknya paling padat adalah Kecamatan Blangkejeren yang kepadatan penduduk rata-rata 187,76 jiwa/km², dan juga kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduknya sebesar 3,79 jiwa/km². Hal ini dapat dikemukakan rinciannya dalam tabel berikut ini:

⁸⁹Husaini & Musdalifah, "Manajemen Sarak Opat dalam Pembinaan Akhlak Remaja: Study Deskriptif di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam". *Jurnal Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 105.

Tabel 4.2:

Persentase dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	
	2010	2020	2010*	2020
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kuta Panjang	9,21	9,41	38,99	34,75
Blang Jerango	8,02	7,39	12,35	19,23
Blangkejeren	30,71	31,33	21,44	187,76
Putri Betung	8,30	9,18	47,53	9,17
Dabun Gelang	6,63	6,80	8,1	15,23
Blang Pegayon	6,41	6,44	18,16	23,54
Pining	5,43	5,14	3,93	3,79
Rikit Gaib	4,74	4,55	8,99	17,13
Pantan Cuaca	4,38	4,36	19,75	14,7
Terangun	10,00	9,60	12,31	14,22
Tripe Jaya	6,17	5,81	10,64	13,23
Gayo Lues	100	100	13,91	17,93

Sumber: DPS Gayo Lues 2021

Jumlah penduduk lelaki sebanyak 50.026 jiwa serta penduduk perempuan sebanyak 49.506 jiwa, sementara *sex ratio* antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 101,05, ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

d. Kondisi Sosial

Gayo Lues merupakan salah satu suku masyarakat didaerah Aceh yang catatannya terekam dari mulai masa kerajaan kesultanaan Aceh, terutama masa pemerintah Kesultanan Iskandar Muda, sampai masa penjajahan Belanda dan pasca kemerdekaan hingga sekarang. Terkait kondisi sosial kemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues secara umum telah sejahtera. Mata pencaharian utama dari penduduk Gayo Lues adalah dari sektor pertanian, dengan peranan sektor pertanian terhadap PDRB Gayo Lues adalah sebesar 58,13%, diikuti dengan sektor-sektor lainnya. Ini

berarti Kabupaten Gayo lues merupakan kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Dalam mengembangkan kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi dalam sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.

Penduduk Gayo Lues rata-rata Mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan juga pekebun. Jenis mata pencaharian masyarakat ialah bersawah di sektor pertanian, kemudian di sektor perkebunan seperti jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, kacang tanah, bawang merah, cabai, kentang, kubis, dan masih banyak tanaman-tanaman lainnya. Secara sosiologis mempunyai ragam bentuk suku dan etnis, ada etnis Jawa, etnis Gayo asli dan juga etnis Aceh. Sementara itu di dalam konteks agama, masyarakat Gayo Lues umumnya beragama Islam, dan ada juga sebagian kecil non-muslim.

Secara historis, keberadaan non-muslim di Gayo Lues sejauh ini memang tidak ada catatan pasti mengenai awal mula serta kapan umat non-muslim menduduki Kabupaten Gayo Lues, terutama yang ada di Kecamatan Dabun Gelang. Hanya saja, perkembangan umat non-muslim di Aceh umumnya dan di Kabupaten Gayo Lues secara khusus karena dua faktor, pertama oleh pendatang pencari pekerjaan, sehingga menetap dan menjadi warga dan berdomisili di daerah dan kedua karena pertumbuhan penduduk karena kelahiran.⁹⁰ Dua faktor inilah yang kemudian menjadi penyebab pertumbuhan non-muslim di Kabupaten Gayo Lues.

Menurut Tamrin, Penghulu Kampung Sangir, bahwa umat non muslim di Gayo Lues sudah ada sejak lama. Umat non-muslim pada umumnya para pencari pekerjaan dan membuka lahan. Sementara itu ada juga umat non muslim sebagai abdi negara khususnya berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁹¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan umat non-muslim di Gayo Lues sudah ada sejak lama dengan beragam pekerjaan, mulai dari pekebun serta sebagai abdi negara. Meskipun begitu, sebagian besar dari penduduk non muslim ini adalah

⁹⁰Diakses melalui: <https://dialeksis.com/aceh/bertambahnya-pemeluk-agam-a-non-muslim-di-aceh-disebabkan-hal-ini/>, tanggal 12 Februari 2023.

⁹¹Hasil Wawancara dengan Tamrin, Penghulu Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

sebagai abdi negara (TNI), sementara untuk penduduk atau masyarakat biasa hanya sebagian saja.

2. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dabun Gelang Kab. Gayo Lues. Kecamatan Dabun Gelang merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan Dabun Gelang mempunyai luas wilayah 483,16 km², yang terdiri dari 11 desa/kampung dan 32 dusun. Dilihat dari luas wilayah, desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Rigeb dengan luas 0,98 km², serta desa dengan wilayah paling luas adalah Desa Blangtemung, dengan luas 306,53 km², kemudian diikuti Desa Kendawi serta Desa Sangir yang luasnya masing-masing adalah 59,34 km² dan 50,66 km².⁹² Di bawah ini, dapat disajikan tabel luas masing-masing desa Kecamatan Dabun Gelang berikut ini:

Tabel 4.3:

Luas Kampung di Kecamatan Dabun Gelang

Kecamatan Subdistrict	Luas (km ²) Area	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)
Sangir	50,66	10,49
Panglima Linting	6,02	1,25
Pangur	6,09	1,26
Badak	5,66	1,17
Blangtemung	306,53	63,44
Kendawi	59,34	12,28
Pepalan	9,23	1,91
Uning Sepakat	24,56	5,08
Uning Gelung	11,35	2,35
Rerebe	2,74	0,57
Rigeb	0,98	0,20
Dabun Gelang	483,16	100,00

Sumber: BPS Kecamatan Dabun Gelang (2021)

⁹²Rusmadi, *Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 5.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Dabun Gelang adalah sebanyak 6.773 jiwa. Desa Badak adalah desa dengan penduduk desa paling banyak, yaitu 1.419 jiwa, sementara Desa Rigeber merupakan desa dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 334 penduduk per km² yang juga sebagai desa terkecil di Kecamatan Dabun Gelang, yaitu dengan luas 0,98 km². Sebaran jumlah penduduk di Kecamatan Dabun Gelang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4.4:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Desa di Kecamatan Dabun Gelang

Desa Village	Jumlah Penduduk Population	Persentase Persentase	Rasio Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
Sangir	821	12,12	96,90
Panglima Linting	957	14,13	103,60
Pangur	401	5,92	98,50
Badak	1419	20,95	94,10
Blangtemung	688	10,16	100,00
Kendawi	512	7,56	103,20
Pepalan	343	5,06	110,40
Uning Sepakat	314	4,64	98,70
Uning Gelung	501	7,40	103,70
Rerebe	490	7,23	100,00
Rigeber	327	4,83	85,80
Dabun Gelang	6773	100,00	99,00

Sumber: BPD Kecamatan Dabun Gelang (2021)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Dabun Gelang termasuk ke dalam wilayah dengan jumlah penduduk cenderung seimbang dengan *sex ratio* antar laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, lokasi yang ditentukan adalah hanya di dalam dua desa, yaitu Desa Sangir dan Desa Penglima Linting. Pemilihan kedua

desa ini atas pertimbangan karena kedua desa mudah diakses dan memiliki penduduk muslim dan non muslim.

B. Pembangunan Rumah Ibadah Umat Non Muslim di Gayo Lues

Rumah ibadah merupakan salah satu entitas sekaligus simbol umat beragama. Sebagai suatu entitas, rumah ibadah menjadi sangat penting bagi kehidupan umat beragama, digunakan sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Sebagai suatu simbol, rumah ibadah menjadi penting sebab keberadaannya menjadi pertanda bagi keberadaan dan eksistensi umat beragama. Kedudukan rumah ibadah yang penting ini kemudian menuntut adanya kehendak bagi sebagian atau seluruhnya dari umat beragama.

Kehendak membangun rumah ibadah sebagaimana tersebut di atas terjadi bagi umat Kristen di Kabupaten Gayo Lues khususnya di Kecamatan Dabun Gelang. Berdasarkan data statistik Provinsi Aceh tahun 2020, jumlah umat non-muslim kategori Kristen sebanyak 304 jiwa, umat Katolik berjumlah 29 jiwa.

Tabel 4.5:

Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Gayo Lues

	Kecamatan Subdistrict (1)	Mesjid Mosque (2)	Meunasah Meunasah (3)	Gereja/ Chruh	
				Katolik Catholic (4)	Protestan Protest (5)
1.	Kuta Panjang	11	10	-	-
2.	Blang Jerango	9	10	-	-
3.	Blangkejeren	25	30	-	-
4.	Putri Betung	16	10	-	-
5.	Dabun Gelang	12	11	-	-
6.	Blang Pegayon	14	12	-	-
7.	Pining	7	9	-	-
8.	Rikit Gaib	9	11	-	-
9.	Pantan Cuaca	9	11	-	-
10.	Terangun	14	12	-	-
11.	Tripe Jaya	11	2	-	-
	2018	137	128	-	-
	Jumlah	2017	137	129	-
	Total	2016	132	130	-
		2015	132	n/a	-

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues

Keberadaan umat Nasrani di Kabupaten Gayo Lues menuntut adanya pembangunan gereja terutama umat Nasrani yang terdapat di Kecamatan Dabun Gelang. Sejauh penelitian yang sudah dilakukan, baik melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, rumah ibadah yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dua tempat ibadah, keduanya berada di Kampung Panglima Linting. Kedua rumah ibadah (gereja) ini pada dasarnya tidak ataupun belum memenuhi standar (spesifikasi) rumah ibadah seperti yang diketahui pada umumnya. Artinya dua bangunan yang digunakan untuk ibadah itu sama seperti rumah biasa, tidak ada spesifikasi tertentu, tidak ada lambang salib sebagaimana layaknya gereja di tempat-tempat lain.⁹³ Selain itu dua gereja yang digunakan umat kristiani juga tidak masuk ke dalam data Badan Pusat Statistik Gayo Lues.

Data Statistik Gayo Lues sampai pada tahun 2022 belum atau tidak ada kriteria tempat ibadah kategori gereja. Rumah ibadah yang ada hanya dalam bentuk masjid sebanyak 137 bangunan dan dalam bentuk menasah sebanyak 128 bangunan sebagaimana dapat dilihat kembali pada Tabel 4.4 di atas. Gereja yang digunakan umat nasrani selama ini hanya dalam bentuk rumah biasa. Satu bangunan gereja di Kecamatan Dabun Gelang dibangun dengan menggunakan setengah permanen, pada bagian samping atau dinding bagian atas terbuat dari kayu, sementara itu satu bangunan gereja lainnya dibangun dengan bangunan permanen, seperti dilihat dalam Gambar 4.2 berikut ini:

⁹³Hasil Observasi Lapangan, Tanggal Desember 2022 s.d Januari 2023.

Gambar 4.2:

Gambar Tempat Ibadah Umat Kristiani di Gayo Lues

No	Gereja	Kampung	
	 Tampak Depan	 Tampak Samping	Panglima Linting
	 Tampak Depan	 Tampak Samping	

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Kondisi rumah ibadah seperti terlihat pada Gambar 4.2 di atas secara struktur bangunan tidaklah layak, sekurang-kurangnya belum memenuhi spesifikasi gereja. Bahkan ada beberapa tempat/kampung lainnya yang sama sekali belum memiliki bangunan tempat ibadah.⁹⁴ Rumah ibadah sebagaimana tergambar di atas merupakan rumah dan tempat tinggal warga. Penggunaan rumah pribadi sebagai rumah dan tempat ibadah dikarenakan memang belum ada bangunan Gereja yang resmi. Pembangunan Gereja secara resmi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh (sebagaimana penjelasan dan uraiannya dibahas pada sub bab selanjutnya).

Mengacu pada urian di atas, alasan penggunaan rumah pribadi sebagai tempat ibadah bukan hanya ada gereja resmi, namun secara administratif belum memenuhi syarat pengajuan pembangunannya. Menurut penjelasan Tamrin selaku Penghulu Kampung Sangir, tidak ada larangan mutlak umat kristiani mendiami Kabupaten Gayo Lues. Ia

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Musni, Warga Masyarakat, Kampung Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh, Tanggal 22 Januari 2023.

mengemukakan bahwa ada kebebasan bagi umat non-muslim baik dari agama Nasrani atau bukan untuk hidup berdampingan dengan umat Islam, mereka dapat melakukan pembukaan lahan untuk kebun dan lainnya. Hanya saja, untuk tinggal di suatu kampung disyaratkan harus ada wali yang mendampingi.⁹⁵ Selain sebagai pekebun, paling banyak berdomisili di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues adalah sebagai abdi negara yaitu sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam salah satu penjelasannya dinyatakan sebagai berikut:

*“Kampung Sangir terdiri dari 239 KK. Semenjak saya menjabat sebagai penghulu, umat yang beragama non muslim tidak ada yang tinggal di Kampung Sangir, hal ini terjadi bukan karena saya menolak keberadaan mereka, tapi disyaratkan harus ada wali bagi pihak non muslim yang sudah menetap di kampung tersebut. Sekiranya wali non muslim tidak ada yang tinggal di kampung maka mereka tidak diizinkan tinggal”.*⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa belum ada pembangunan resmi terkait rumah ibadah non-muslim (gereja). Hal ini diketahui dari beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa bangunan rumah ibadah non muslim hanya dalam bentuk rumah pribadi yang kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah mereka. Karena itu, pada perjalanannya memang ada penolakan terkait pembangunan rumah ibadah non muslim. Penolakan tersebut memiliki dampak tersendiri. Untuk itu, pembahasan mengenai penolakan pembangunan tempat atau rumah ibadah non muslim berikut dengan dampaknya terhadap kerukunan umat beragama akan dikemukakan pada pembahasan di bawah ini.

C. Dampak Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di Gayo Lues

Sejauh ini, bangunan resmi rumah ibadah non muslim (umat Kristen) yang mendapatkan izin resmi menurut peraturan perundang undangan yang berlaku memang belum ada di Gayo Lues, terutama di

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Tamrin, Penghulu Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Tamrin, Penghulu Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

Kecamatan Dabun Gelang. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, di antaranya karena adanya penolakan warga, di mana penolakan ini sendiri karena memang jumlah penduduk non muslim di sana tidak atau belum cukup untuk dibangun satu rumah ibadah. Penolakan pembangunan gereja juga pernah terjadi pada tahun 1996, penolakan tersebut karena jumlah umat kristiani belum belum cukup syarat, hal ini dipahami dari keterangannya berikut:

“Ada isu tentang penolakan pembangunan tempat ibadah bagi non muslim, hal ini benar namun penolakan yang terjadi yaitu dengan cara penolakan baik-baik, hal ini terjadi karena yang umat nasrani belum cukup syarat untuk membangun tempat ibadah mereka, karena hal inilah pembangunan ditolak. Salah satu syarat untuk pembangunan tempat ibadah adalah dengan cukupnya jumlah penduduk non muslim yang telah ditetapkan cukup 100 KK, baru ada ijin untuk membangun tempat ibadah. Pada tahun 1996 pernah ingin dibangun gereja untuk pertama kalinya di Buntul Tajuk yakni salah satu kampung yang ada di Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren. Namun digagalkan juga oleh pemuda Gayo Lues yang bergerak dalam satu Organisasi Islam. Saya sendiri adalah salah satu anggota dalam gerakan pembatalan pambungan gereja tersebut. Pernah juga tersebar isu bahwa penolakan pembangunan gereja Kampung Sangir dan dilakukan pembakaran gereja. Yang sebenarnya terjadi ialah yang dibakar merupakan gedung Kantor Camat Dabun Gelang pada pemilu tahun 2012, karena adanya selisih paham antar pendukung Calon Bupati, bukan berselisih pembakaran gereja”⁹⁷

Keterangan di atas menggambarkan bahwa adanya penolakan pembangunan gereja bukan didasarkan kepada sensitivitas agama di tengah masyarakat, tetapi lebih pada aspek kurang terpenuhi syarat legalitas pembangunan gereja sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundang-undangan, terutama menyangkut jumlah masyarakat non muslim yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues. Peraturan perundang-undangan, atau lebih tepatnya Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Tamrin, Penghulu Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

Pendirian Tempat Ibadah. Qanun ini mengemukakan syarat agar bisa mendirikan tempat ibadah non muslim memenuhi syarat rumah ibadah yang permanen.

Ketentuan dalam Pasal 1 butir 12 Qanun tersebut menyatakan bahwa tempat ibadah adalah bangunan yang mempunyai persyaratan dan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa suatu bangunan dapat dikatakan sebagai tempat ibadah, baik masjid, gereja dan lainnya sekiranya ada dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ciri-ciri tertentu pula. Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat 2 menetapkan keharusan jumlah dari penduduk mencukupi minimal 140 jiwa, dan harus ada minimal 110 jiwa orang yang bukan pengguna tempat ibadah tersebut yang sudah menyetujuinya. Secara lebih rinci, persyaratan pembangunan tempat ibadah ditentukan dalam Pasal 13 dan 14 Qanun No. 4 Tahun 2016 dapat dikutip di bawah ini:

Ketentuan Pasal 13 Qanun No. 4 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendirian tempat ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain.
- (2) Pendirian Tempat Ibadah dilaksanakan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan juga ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Ketentuan Pasal 14 Qanun No. 4 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan admini-stratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain.
 - c. Rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat
 - d. Rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat
 - e. Rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Keca-matan setempat.
 - f. Surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertana-han Kabupaten/Kota setempat
 - g. Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat
 - h. Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
 - i. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - j. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak punya keterhubungan antara satu dengan yang lain.

- (4) Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) Tempat Ibadah.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dua pasal di atas menetapkan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi apabila umat beragama di Aceh hendak mendirikan tempat ibadah. Perlu digarisbawahi bahwa syarat administratif, baik terkait jumlah penganut agama yang berkehendak membangun, atau syarat penganut agama yang menyetujui pembangunan bukan tertuju pada umat agama tertentu, tetapi seluruh penganut agama yang ada di Aceh. Bagi masyarakat Aceh yang menganut agama Islam, maka kehendak membangun Masjid juga terikat dengan dan dibatasi oleh syarat-syarat di atas, demikian pula berlaku bagi umat non muslim di Aceh.

Merujuk pada penjelasan wawancara terdahulu dan ketentuan dan persyaratan pembangunan tempat ibadah dalam Qanun tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan tempat ibadah yang ada di Gayo Lues, terutama bagi umat Kristen sebetulnya masih terkendala dalam hal persyaratan administratif. Jumlah penduduk non muslim masih belum cukup sementara syarat pemenuhan jumlah pendidik di dalam konteks ini sangat menentukan keberadaan bangunan tempat ibadah. Penolakan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues juga memiliki dasar dan linier dengan ketentuan Qanun. Artinya, penolakan warga mempunyai alasan yang cukup. Di satu sisi, kehendak membangun tempat ibadah diharuskan memenuhi syarat-syarat dalam Qanun Aceh, baik itu syarat bersifat administratif maupun syarat spesifikasi bangunan dan lokasi di mana tempat ibadah itu didirikan.

Keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah non muslim memang dipengaruhi oleh tidak lengkapnya syarat untuk dibangunnya tempat ibadah. Di dalam aspek ini, penolakan pembangunan rumah ibadah non muslim di atas masyarakat antar pemeluk agama justru tidak berujung pada konflik. Sampai saat penelitian ini dilakukan, warga non muslim dan muslim Kecamatan Dabun Gelang berinteraksi dan mempunyai relasi sosial yang wajar, saling menghargai satu sama lain, meskipun ada upaya menolak membangun rumah ibadah non muslim. Muhammad Alim dan Sahbudin, masing-masing yaitu Penghulu dan juga Orang Tue di Kampung Panglima Linting,⁹⁸ bahwa hubungan/relasi antar umat beragama terjalin secara rukun dan juga damai, tidak adanya konflik antara umat Islam yang notabene mayoritas dengan ummat agama Kristen. Keteranganannya dapat dipahami dalam penjelasan di bawah ini:

*“Kampung Panglima Linting terdiri dari 209 KK, adapun yang beragama non-muslim terdiri dari 5 KK. Sebenarnya banyak yang bergama non muslim, tapi hanya 5 KK memberitahukan KK ke Penghulu Kampung Panglima Linting. Masih banyak yang tidak melapor ke penghulu, hanya saja hal tersebut tidak menjadi masalah selagi tidak mencoreng nama baik Kampung Panglima Linting. Selain itu, penolakan pembangunan rumah ibadah yang dulu dilakukan masyarakat tidak menjadi sebab terjadinya konflik”.*⁹⁹

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa penolakan yang ada terkait pembangunan rumah ibadah oleh masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang tidak berdampak pada konflik dan tidak pula menjadi penyebab yang mengganggu kerukunan umat beragama. Maknanya bahwa sampai saat penelitian ini dilakukan, dampak penolakan atas pembangunan rumah ibadah non muslim tidak berdampak negatif. Hal ini karena memang syarat untuk dibangun rumah ibadah belum memenuhi syarat.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Muhammad Alim dan Sahbudin, Penghulu dan Orang Tue Kampung Panglima Linting Kecamatan Dabun Gelang, di Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Muhammad Alim, Penghulu Kampung Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

D. Bentuk-Bentuk Kerukunan Antar Umat Beragama di Gayo Lues

Kerukunan umat beragama dalam realitas sosial yang majmuk menghendaki adanya perhatian serius dari berbagai pihak, terutama masyarakat bawah yang memiliki interaksi sosial langsung penganut masing-masing agama. Bukan hanya itu, semua perangkat desa atau kampung perlu menanamkan sikap toleransi tinggi agar hubungan yang dibangun bersifat konstruktif dan saling menghargai satu sama lain. Hubungan harmonis tersebut tidak terbatas pada satu aspek saja tetapi berlaku untuk semua interaksi sosial, hubungan muamalah dan saling membantu sama lain. Hanya saja, hubungan tersebut bisa jadi renggang disebabkan oleh ada keinginan penganut agama tertentu untuk membangun tempat ibadah yang ditolak oleh penganut agama lain yang posisinya mayoritas.

Hubungan kausalitas yang umum diketahui dan berlaku secara faktual di tengah-tengah masyarakat adalah kerukunan antara umat beragama akan disharmoni dan mengakibatkan interaksi sosial yang kontravensi (konflik dan perpecahan) sekiranya kehendak penganut agama tertentu untuk membangun tempat ibadah ditolak oleh umat agama lain. Hubungan kausalitas semacam ini telah dikemukakan di dalam beberapa keterangan ahli, di antaranya Prof. M. Ridwan Lubis bahwa kontravensi sebagai bentuk hubungan disosiatif adalah terjadi dalam bentuk merintang atau menghalangi pihak lain dari tujuannya sehingga orang itu tidak mampu untuk mencapainya, atau tujuannya tidak bisa tercapai atau terhambat.¹⁰⁰

Begitu juga keterangan Prof. I.B. Wirawan bahwa disharmoni dan konflik adalah perselisihan menyangkut nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber di dalam konteks kekayaan yang persediaannya terbatas.¹⁰¹ Pandangan tersebut sekiranya dihubungkan dengan relasi disharmoni penolakan pembanguna

¹⁰⁰Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama di dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 66-67.

¹⁰¹I.B. Wirawan, *Tepri-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Cet. 4, Ed Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 91.

tempat ibadah, maka akan punya relevansi bahwa relasi konflik akan terjadi sekiranya kehendak mendirikan tempat ibadah ditoleh oleh penganut agama lain. Hal ini didukung dengan fakta di lapangan. Misalnya, dapat dikemukakan beberapa contoh pendirian gereja yang ditolak umat Islam di Kabupaten Garut, sampai ke dalam bentuk pembakaran tempat ibadah.¹⁰² Demikian juga terjadi di Aceh Singkil dan beberapa tempat lainnya. Poin inti yang perlu dicermati dalam uraian ini adalah ada hubungan kausalitas di antara penolakan pendirian tempat ibadah dengan relasi kerukunan umat beragama. Hubungan kausalitas (timbang-balik, sebab-akibat) tersebut tercermin adanya hubungan disosiatif dan kontravensi, konflik dan disharmoni antara umat beragama.

Berbeda dengan keterangan ahli dan beberapa kasus yang ada sebelumnya, bahwa penolakan rumah ibadah (gereja) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tidak sampai mengakibatkan hubungan kontravensi. Menurut Sahbudin, bahwa hubungan antara umat beragama selama ini baik-baik saja tanpa ada konflik meskipun ada penolakan pembangunan rumah ibadah mereka

“Tidak menjadi masalah dengan kedatangan mereka, asalkan mereka ikut dengan peraturan kampung yang sudah ada, tidak membuat onar dan membuat kasus yang bisa merenggangkan hubungan antar umat beragama. Kami tidak banyak memberi pendapat, intinya bahwa selama mereka menjaga hubungan dengan umat Islam maka kami pun juga sangat menghargai mereka yang beragama Kristen.”¹⁰³

Interaksi sosial masyarakat Dabun Gelang Gayo Lues selama ini berjalan secara damai dan rukun. Umat Islam menghargai umat Kristen bahkan berdasarkan pengakuan beberapa warga non muslim, umat Islam di Kecamatan Dabun Gelang sangat ramah, mempunyai kepedulian terhadap umat Kristiani. Hal ini di antaranya dijelaskan oleh Edi Tobing, ia merupakan salah satu pemimpin (pendeta) dalam menjalankan ibadah

¹⁰²Neng Via Siti Rodiyah, Nisa Ulmatin & Muhamad Dindin Hamam Sidik, “Stigma Kafir pada Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut: Studi Kasus Tentang Konflik Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, No. 3, 2021, hlm. 324.

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Sahbudin, Orang Tue Kampung Panglima Linting Kec. Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

umat Kristen di Kampung Panglima Linting, Ia mengaku telah 2 tahun menetap di Kampung Penglima Linting. Dia mengakui sangat senang karena masyarakat muslim yang ada sangat ramah, baik, tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari tetangga.¹⁰⁴ Ia menyatakan setiap mereka melakukan ibadah di hari Minggu pagi, mereka tidak pernah diganggu oleh pihak muslim dan mereka melakukan ibadah dengan khidmad tanpa ada satu gangguan apapun. Demikian juga sekiranya tiba jam 12:30, umat Kristem akan berenti beribadah sejenak untuk menghargai umat muslim yang akan melaksanakan shalat zuhur, selanjutnya mereka akan melanjutkan ibadah pada jam 3. Tidak hanya itu, keluarganya juga sering (selalu) diundang ke acara-acara yang dilaksanakan perangkat kampung, dan acara pesta perkawinan dan lainnya.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jenis atau bentuk-bentuk kerukunan umat bergama di Gayo Lues meskipun di dalamnya terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah nonmuslim adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antar umat beragama selama ini baik dan positif tanpa ada konflik
2. Interaksi sosial masyarakat Dabun Gelang Gayo Lues selama ini berjalan secara damai dan rukun
3. Umat Islam menghargai umat Kristen
4. Bersikap ramah
5. Mempunyai kepedulian terhadap umat Kristiani
6. Tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari tetangga
7. Saat melaksanakan ibadah tidak pernah ada gangguan oleh pihak muslim dan mereka melakukan ibadah dengan khidmad tanpa ada satu gangguan apapun

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Edi Tobing, Pendeta Kampung Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Edi Tobing, Pendeta Kampung Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

8. Umat Kristiani juga mengharga umat muslim yang melaksanakan shalat
9. Adanya undangan ke acara-acara yang dilakukan oleh perangkat kampung dan acara pesta perkawinan dan lainnya.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Cipta, warga desa Sangir, dalam keterangannya dikemukakan sebagai berikut:

*“Saya sudah tinggal di Kampung sangir sejak tahun 2005. Saya salah satu masyarakat yang tinggal di Kampung Sangir yang beragama non muslim. Masyarakat Kampung Sangir dan juga kampung Panglima Linting sangat baik menerima kedatangan kami dan masyarakat sekitar yang beragama muslim sangat menghargai kami meski kami beragama Kristen. Masyarakat sekitar mengadakan pesta pernikahan, khitanan dan di ketika ada masyarakat yang meninggal kami selalu diundang. Kami semua warga non muslim semua diundang apabila ada pasta pernikahan dan acara lainnya”.*¹⁰⁶

Cipta mengakui bahwa dia merasakan nuansa kekeluargaan di antara keluarganya dan warga masyarakat yang beragama muslim. Ia juga menggunakan hijab di dalam kesehariannya saat melakukan aktivitas di luar rumah, ini dilakukan menghargai umat muslim yang ada di sekitar. Saat melakukan wawancara dengan peneliti, ia juga mengenakan hijab (jilbab), ini bukan karena tekanan, ketakutan dan lainnya, tapi kesadaran sendiri dan untuk menghargai umat Islam.¹⁰⁷

Penjelasan lainnya dikemukakan oleh Zai, merupakan salah satu warga non muslim yang menetap di Kampong Panglima Linting sejak tahun 2008 sampai saat penelitian ini dilakukan. Ia mengakui bawah selama 14 tahun tinggal di kelilingi oleh masyarakat muslim, ia dan keluarganya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang kasar atau penolakan keberadaan mereka baik dari warga kampung Sangir maupun warga Kampung Panglima Linting. Masyarakat merangkul umat Kristen

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Cipta, Warga Non Muslim di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Cipta, Warga Non Muslim di Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

terutama dalam hal kegiatan-kegiatan keseharian, desa, maupun aktivitas yang berhubungan dengan adat istiadat. Ini dapat dipahami dari kutipan berikut:

“Kami tidak pernah dikucilkan dari segi apapun. Kami tinggal Kampung Panglima Linting, namun kami membuka usaha di perkebunan Kampung Sangir sebagai petani. Meskipun begitu warga Sangir tetap menerima baik dengan keberadaan kami dalam membuka usaha di daerah pekebunan warga Sangir”.¹⁰⁸

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Abdullah, selaku Orang Tue Kampung Sangir. Ia menjelaskan bahwa sejak datangnya umat non muslim ke Kampong Sangir masyarakat menerima dengan baik dan tanpa ada gangguan ataupun ketidaknyamanan dari kedua belah pihak. Selama ini saling menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, menerima umat non muslim dengan baik.¹⁰⁹

Melihat beberapa keterangan di atas, tampak bahwa hubungan dan interaksi sosial masyarakat antar pemeluk agama Islam dan non muslim di Gayo Lues, terutama di Kecamatan Dabun Gelang tampak rukun dan damai. Di sini, cenderung tidak ada dampak negatif dari adanya penolakan warga terhadap pendirian rumah ibadah Nasrani. Hal ini terbukti dari hubungan antara kedua pemeluk agama tersebut bersifat kondusif bahkan tidak ada pertentangan sama sekali, apalagi menimbulkan hubungan sosial yang sifatnya kontravensi dan konflik di antara kedua penganut agama. **جامعة الرانري**

Adanya penolakan pembangunan gereja tidak berdampak pada relasi sosial menjadi disosiatif/kontravensi. Penulis menduga bahwa tidak adanya hubungan disosiatif atau kontravensi dan disharmoni di antara masing-masing penganut agama karena minimal 2 alasan di bawah ini:

1. Penolakan pembangunan rumah ibadah di Gayo Luse bukan dan sama sekali bukan didasarkan pada sensitivitas ataupun

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Zai, Warga Non Muslim, Kampung Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Andullah, Orang Tue Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 23 Januari 2023.

sentimen keagamaan, akan tetapi semata karena tidak terpenuhinya syarat administratif yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. Pasal 13 dan 14 Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah mensyaratkan pembangunan dan pendirian rumah ibadah didasarkan kepada kebutuhan dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan, terutama tentang jumlah penduduk non-muslim yang harus mencapai minimal 140 jiwa, di samping itu harus adanya persetujuan umat Islam minimal sebanyak 110 jiwa. Syarat inilah agaknya yang menjadi alasan kuat ada penolakan pembangunan tempat ibadah umat non muslim. Artinya bukan karena sentimen agama yang dimiliki oleh umat Islam di Gayo Lues. Penolakan tersebut memiliki dasar yang kuat karena tidak terpenuhinya satu syarat yang ditetapkan dalam Qanun Aceh, khususnya mengenai jumlah penduduk non muslim yang bisa melakukan permohonan pembangunan gereja.

2. Non muslim di Gayo Lues mempunyai kesadaran penuh tentang syarat yang ditetapkan dalam undang-undang sehingga penolakan kehendak membangun rumah ibadah disikapi secara bijak, tidak ada konflik, hubungan masyarakat rukun, bahkan interaksi sosial muncul bersamaan dengan adanya aktivitas kegiatan sosial antara warga muslim dan non muslim. Secara teoritis, adanya penolakan kehendak kelompok masyarakat memicu timbulnya konflik yang bersifat horizontal.¹¹⁰ Meski begitu hubungan kausalitas semacam tersebut tidak selamanya berlaku linier dan tidak berlaku relevan dengan masalah-masalah yang sifatnya kasuistik seperti berlaku bagi penganut agama antara muslim dan non muslim Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues. Artinya, penolakan yang dilaksanakan oleh umat Islam dipahami secara baik oleh umat non muslim. Ini


¹¹⁰ Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama di dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 66-67.

sejalan dengan penjelasan pertama, bahwa syarat utama di dalam membangun tempat ibadah adalah jumlah penduduk.

Hubungan/relasi kerukunan umat beragama pasca penolakan pembangunan rumah ibadah antara teori dan masalah yang sifatnya kasuistika dan partikular tidak selamanya linier. Dengan perkataan lain, antara teori kausalitas kontravensi dengan praktik tidak selalu harus bersesuaian. Untuk itu, perbedaan hubungan kerukunan umat beragama tersebut dapat disajikan seperti berikut:

Gambar 4.3:

**Kerukunan Umat Beragama Pasca Penolakan
Pembangunan Rumah Ibadah**



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan kembali bahwa hubungan diantara kerukunan umat beragama dengan penolakan pembangunan rumah ibadah merupakan hubungan yang sifatnya kausalitas ataupun sebab akibat, dampak yang muncul secara teoritis adalah hubungan disosiatif, kontravensi, konflik, disharmoni, dan tidak rukun. Namun demikian, faktualnya teori tersebut tidak selalu linier dengan kasus-kasus di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh ketiadaan unsur di dalam membentuk relasi sosial anatar pemeluk agama menjadi kontravensi sebagaimana teori umum yang berlaku dan disebutkan oleh para ahli. Unsur yang dimaksudkan misalnya penolakan pembangunan rumah ibadah di Gayo Lues bukan didasari oleh sentimen dan sensitivitas

agama, tetapi hanya semata tidak terpenuhinya syarat administratif yang ditetapkan dalam undang. Di sisi lain, penganut agama Kristen di Gayo Lues juga tidak menuntut dan menyadari betul pemenuhan syarat pembangunan gereja yang memang belum memenuhi syarat administratif sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Inilah yang memunculkan kerukunan umat beragama di Gayo Lues masih terjalin secara baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan dalam dua poin sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah ibadah yang ada di Gayo Lues terutama di Kecamatan Dabun Gelang bagi umat Kristen masih ada kendala terkait persyaratan administratif. Selama ini, umat Kristiani hanya melakukan di ibadah di tempat ibadah dalam bentuk rumah warga tanpa ada bangunan gereja yang resmi. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah penduduk non-muslim masih belum cukup, adapun syarat pemenuhan jumlah penduduk serta pengakuan penganut agama Islam menentukan legalitas bangunan tempat ibadah.
2. Penolakan pembangunan rumah ibadah nonmuslim pernah terjadi dan penolakan tersebut terjadi karena pendirian dan pembangunan rumah ibadah umat Kristen ini memiliki dasar yang kuat, yaitu tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016, yaitu jumlah penduduk umat Kristen belum mencukupi serta ada penolakan dari masyarakat, tidak terpenuhinya syarat jumlah dari masyarakat yang menyetujui pembangunan.
3. Hubungan antara penolakan pembangunan rumah ibadah dengan kerukunan ummat beragama merupakan hubungan yang sifatnya kausalitas atau sebab akibat. Dampak yang muncul secara teoritis adalah hubungan disosiatif, kontravensi, konflik, disharmoni, dan tidak rukun. Namun begitu, faktualnya teori tersebut tidak selalu linier dengan kasus-kasus di lapangan. Kerukunan ummat muslim dengan umat Kristen tetap harmonis meskipun adanya penolakan pembangunan rumah ibadah. Tidak adanya hubungan kontravensi dipengaruhi oleh minimal dua hal.

Pertama tidak adanya sentimen dan sensitivitas agama dari umat Islam. Kedua penganut agama Kristen juga tidak menuntut dan menyadari pemenuhan syarat pembangunan gereja yang belum memenuhi syarat administratif sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas berikut rekomendasi di dalam penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat di setiap kampung perlu membentuk lembaga atau Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, hal ini agar relasi sosial antara pemeluk agama dapat dikontrol dan diawasi di dalam pelaksanaan pemerintahan gampong dan memelihara relasi umat beragama menjadi tetap baik. Pembentukan FKUB ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan amanah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.
2. Masyarakat muslim Gayo Lues perlu mempertahankan sikap dan hubungan baik dengan masyarakat non muslim. Penolakan dalam pembangunan rumah ibadah juga idealnya dengan cara yang baik tanpa didasari oleh sentimen serta sensitivitas perbedaan agama. Masyarakat non muslim juga perlu memahami bahwa pendirian tempat ibadah perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Qanun Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Masyhuri, *Kamus Super Lengkap Istilah-Istilah Agama Islam*, Yogyakarta: DIVA Press, 2018.
- Achmad W. Munawwir, M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Alo Liliweri, *Komunikasi: Serta Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antar Budaya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Alwi Shihab., dkk., *Islam & Kebinekaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Amos Neolaka, Grace Amalia A. Naolaka, *Lendasan Pendidikan:*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Asrul Muslim, *Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnis*, "Jurnal Diskursus Islam". Vol. 1, No. 1, Desember, 2013.
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan PPIM UIN Jakarta, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia 2009.
- Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban: Q-Z*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Daniel C. Arichea, Howard A. Hatton, *Surat-Surat Paulus terhadap Timotius, kepada Titus*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004.
- Djohan Effendi, dan Ismed Natsir., *Pergolakan Pemikiran Islam & Disertai dengan Komentar Pro dan Kontra Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial, dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Elvira Dewi Giting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Esti Zaduqisti dan Amat Zuhri, *Rekonsiliasi, Toleransi, Pekalongan*: IAIN Pekalongan Press, 2019.
- Firman Muhammad Arif, *Maqaashid As Living Law*, Yogyakarta: Budi Umata, 2018.
- Henny Wilud Jeng dkk, *Sosiologi*, Jakarta: UKI Atma Jaya, 2020.
- Husaini & Musdalifah, "Manajemen Sarak Opat dalam Pembinaan Akhlak Remaja: Study Deskriptif di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam". *Jurnal Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019.
- I.B. Wirawan, *Tepri-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi: Memahami & Mengkaji Masyarakat Bandung*: Grafindo Media Pratama, 2007.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- M. Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan Tujuan dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Mohammed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme Toleransi Keagamaan: Pandangan Alquran, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Nabila Quway, *Intergrasi Multikultural dalam Masyarakat Multietnis: Jawa, Cina dan Arab Keturunan di Kota Semarang*. "Jurnal Ijtimaia". Vol. 2, No 1, Juni, 2016.
- Neng Via Siti Rodiyah, Nisa Ulmatin & Muhamad Dindin Hamam Sidik, "Stigma Kafir pada Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut: Studi Kasus Tentang Konflik Pendirian Rumah Ibadah", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, No. 3, 2021.
- Noorkasiyani, Heryati, Rita Ismail, *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Liata, Nofal. 2020. "Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat Dan Partai Politik." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 1(1). doi: 10.22373/jsai.v1i1.483.
- _____. 2023. *MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL: Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- _____, and Khairil Fazal. 2021. "MULTIKULTURAL PERSPEKTIF SOSIOLOGIS." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1(2). doi: 10.22373/arj.v1i2.11213.
- Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis Teori dan juga Pendekatan menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial Perubahan Sosial & Kajian Kajian Strategis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Saidurrahman, Arifinsah, *Nalar Kerukunan Merawat Keberagaman Bangsa Mengawal NKRI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sardi, dkk, *Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2021*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Sofyan A.P. Kau & Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam tentang Ritus-ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo* (Malang: Inteligencia Media, 2019).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Trio Supriyatno, dkk., *Dakwah Multikultural*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Ubed Abdilah, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda tanpa Identitas*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2002.
- Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Yulianthi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2015.
- Zainal Effendi Berlian, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar*, Malang: Citra Intrans Selaras, 2020.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Abdullah, *orang tue* Kampung Sangir.



Wawancara dengan Cipta, non-muslim Kampung Sangir.



Wawancara dengan Zai, non-muslim Kampung Panglima Linting



Wawancara dengan Tobing, Pendeta Kampung Penglima Linting.



Wawancara dengan keuchik, orang tue, dan pemuda Kampung Panglima Linting.



Wawancara dengan Tamrin, Keuchik Kampung Sangir.